

**PEMAHAMAN AYAT-AYAT NAZAR DAN PRAKTEKNYA  
DI KALANGAN PEZIARAH MAKAM  
SYEKH MUDA WALY**

Diajukan Oleh:

**AYU SAFRINA**

NIM. 180303054

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program: Ilmu Al-Quran dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ayu Safrina

NIM : 180303054

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 15 Juli 2022  
Yang menyatakan,



Ayu Safrina  
NIM. 180303054

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

# SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh


**AYU SAFRINA**

NIM . 180303054

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

  
Dr. Abdul Wahid, M. Ag  
NIP : 197209292000031001

Pembimbing II

  
Zulihafnani, S. TH., MA  
NIP : 198109262005012011

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari / Tanggal : Senin, 25 Juli 2022 M


26 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

  
Dr. Abdul Wahid, M.Ag.  
NIP.197209292000031001

Sekretaris,

  
Zulihafnani, S. TH., MA  
NIP. 198109262005012011

Anggota I,

  
Prof. Dr. Fauzi, Sag., M.Ag.  
NIP. 197405202003121001

Anggota II,

  
Zainuddin, S.Ag., M.Ag

NIP.196712161998031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh



  
Dr. Abdul Wahid, M.Ag.  
NIP.197209292000031001

## ABSTRAK

Nama/NIM : Ayu Safrina/ 180303054  
Judul Skripsi : Pemahaman Ayat-Ayat Nazar dan Prakteknya di  
Kalangan Peziarah Makam Syekh Muda Waly  
Tebal Skripsi : 71 Halaman  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Pembimbing I : Dr. Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Zulihafnani, S.T.H., M.A.

Nazar merupakan janji pada diri sendiri yang wajib ditunaikan karena Allah. nazar itu pada umumnya dilakukan baik itu nazar dengan ibadah puasa, sholat, sedekah, asalkan tidak bermaksiat kepada Allah. Fenomena yang terjadi banyaknya masyarakat melepaskan nazar ke makam ulama Syekh Muda Waly. Terkait tentang nazar syariat Islam telah mengatur segala ketentuan mengenai nazar. Nazar terdapat dalam Alquran surah al-Insān ayat 7. Nazar sama sekali tidak bertentangan dengan konsep tauhid. Bahkan bernazar dan menunaikannya merupakan bukti keyakinan manusia pada keesaan Allah. Bentuk penghambaan, cara mendekati diri pada Allah dan tradisi, baik yang dilakukan oleh para manusia suci dan orang-orang mukmin. ucapan yang menunjukkan nazar seseorang contoh “Saya janji saya akan melakukan sesuatu hal karna Allah apabila saya lulus”. Meski terkait nazar telah dijelaskan dalam Alquran sudah jadi pengetahuan dasar seorang muslim, namun pada kenyataan dilihat di lapangan jika dilihat secara kasat mata saja dianggap tidak sesuai ajaran islam karena bernazar dengan berziarah ke makam ulama Syekh Muda Waly. Dikatakan ziarah kubur itu awalnya dilarang namun kemudian dianjurkan dalam agama, pelarangan ziarah kubur dikarenakan para sahabat pada saat itu baru meninggalkan jahiliyah, yang ada salah satunya sering meminta minta kepada kuburan. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti akan mengkaji bagaimana pemahaman ayat-ayat nazar dan prakteknya di kalangan para peziarah makam Syekh Muda Waly. Oleh karena itu penulis ingin meneliti banyaknya masyarakat melepaskan nazar di makam ulama Syekh Muda Waly. Dengan demikian penulis ingin mengetahui

pemahaman, motivasi, serta praktek tatacara bernazar atau berziarah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi lapangan (*field research*), data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi mendalam terhadap sepuluh informan terpilih dari para penazar dan penziarah makam Syekh Muda Waly, Desa Ujung Padang, Blang Poroh, Labuhan Haji, Aceh Selatan. Kemudian data diolah dengan deskriptif melalui tahap penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemahaman ayat-ayat nazar di kalangan peziarah makam Syekh Muda Waly, kemudian untuk mengetahui motivasi melepaskan nazar di makam Syekh Muda Waly, dan juga untuk mengetahui praktek dan tatacara ziarah di makam Syekh Muda Waly. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman ayat-ayat nazar dan prakteknya di kalangan penziarah makam Syekh Muda Waly, sesuai ajaran Islam dan adat setempat. Pemahaman tersebut secara garis besar sudah sesuai dengan aturan-aturan Islam, seperti Alquran, hadis, ijma ulama, dan qiyas. Dalam hal praktek ziarah ke makam Syekh Muda Waly, tidak ditemukan penazar dan peziarah melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam, hal ini karena adanya ustad-ustad yang ada dikampung tersebut dan masyarakat yang paham akan ajaran Islam.

***Kata Kunci: Pemahaman, Nazar, Ziarah, Makam.***

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. TRANLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi ‘Ali ‘Audah<sup>1</sup> dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ی	Y

<sup>1</sup>Ali ‘Audah, *Konkordansi Qur’an; Panduan Dalam Mencari Ayat Qur’an*, Cet ke-II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), hlm. xiv.

## Catatan :

### 1. Vokal tunggal

◌َ(*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

◌ِ(*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

◌ُ(*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

### 2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah* dan *ya*) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (*fathah* dan *waw*) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

### 3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (*fathah* dan *alif*) = ā, (a dengan gais di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = ī, (i dengan gais di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = ū, (u dengan gais di atas)

Misalnya: معقول ditulis *ma'qūl*, برهان ditulis *burhān*, توفيق ditulis *taufīq*.

### 4. Ta' Marbutah (ة)

*Ta' Marbutah* hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الاولى ditulis *al-falsafat al-ūlā*. Semiesntara *ta' marbutah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: تهافت الفلاسفة ditulis *Tahāfut al-Falāsifah*, دليل الاناية ditulis *Dalīl al-Ināyah*, مناهج الادلة ditulis *Manāhij al-Adillah*.

### 5. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf *syaddah*, misalnya اسلامية ditulis *islāmiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya : النفس ditulis *al-nafs*, dan الكشف ditulis *al-kasyf*.
7. *Hamzah* (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis dengan *malāikah*, جزى ditulis dengan *juzī*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtrā’*.

## **B. Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbie Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama orang lain ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahiran dan sebagainya.

## **C. Singkatan**

Swt	: Subhānahu wa ta’āla
Saw	: Sallallāhu ‘alaihi wa sallam
QS	: Quran Surat
Ra	: Radiyallahu ‘anhu
As	: ‘alaihi salam
HR	: Hadis Riwayat
Terj	: Terjemahan
t. th.	: Tanpa tahun terbit

dkk : Dan kawan-kawan  
t.tt : Tanpa tempat terbit  
jld : Jilid



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah. Yang telah memberikan nikmat Islam dan nikmat iman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sehingga penulis diberi kesempatan untuk belajar dan menuntut ilmu hingga menjadi sarjana. Serta atas kehendak Allah dan pertolongan Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad, beserta sahabatnya.

Skripsi berjudul “Pemahaman Ayat-ayat Nazar dan Prakteknya di Kalangan Peziarah Makam Syekh Muda Waly”. Tugas ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dengan Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Ar-raniry Banda Aceh. Walaupun ada beberapa tantangan dan juga rintangan, namun kehendak Allah, doa, dukungan, motivasi dan kerjasama dari berbagai pihak maka tantangan dan rintangan bisa dilewati.

Bersama kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan syukur alhamdulillah kepada Allah yang telah memberikan petunjuk dan juga kepada pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Khususnya kepada diri sendiri, kepada ibunda dan ayahanda tercinta yang sangat menyayangi saya dari kecil sampai beliau telah tiada, dan juga teman-teman yang telah memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa sehingga dengan dukungannya penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan selesai.

Dengan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Furqan Lc, MA selaku penasehat akademik. Kepada Bapak Dr. Abdul Wahid, M. Ag selaku pembimbing I dan Ibu Zulihafnani, S. TH., MA. Selaku pembimbing II, yang telah memberi waktu dan juga memberi bimbingan, pengarahan dari awal sampai akhir selesainya karya ilmiah ini. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dan juga beserta jajarannya dan juga kepada Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dan juga jajarannya.

Kepada pihak kantor Desa Blang Poroh, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan Bapak Ali Hasyimi, selaku bapak kepala desa serta para jajaran kantor yang telah memberi saya kesempatan untuk melakukan penelitian dan memperoleh informasi dan data tentang masyarakat desa Blang Poroh. Selanjutnya peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Blang Poroh dan juga para peziarah yang bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan kata-kata terima kasih kepada seluruh teman-teman seangkatan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir terkhusus kepada Shinta Ananda, Hanifa Nurhisan, Cut Husnul Mariyah dan teman teman seperjuangan angkatan 2018 lainnya, yang telah memberi dukungan dan juga memberi pendapat serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah memberi pahala dan kemudahan kepada teman-teman semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh sekali dari kata sempurna, dan juga penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca, sehingga penulis dapat menyempurnakan dimasa yang akan datang. Kepada Allah penulis berserah diri dan memohon petunjuk serta rahmat-Nya. Semoga skripsi ini dapat diambil manfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi masyarakat umumnya. Aamiin.

Banda Aceh, 15 Juli 2022

معة الرانري  
Penulis,

A R - R A N I R Y

Ayu Safrina

NIM. 180303054

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang.....	1
2. Fokus Penelitian .....	5
3. Rumusan Masalah.....	5
4. Tujuan Manfaat Penelitian.....	5

### **BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN**

1. Kajian Pustaka .....	6
2. Kerangka Teori .....	9
1. Teori Pemahaman.....	9
2. Teori Motivasi .....	13
3. Konsep Nazar dan Ziarah .....	14
a. Nazar.....	14
b. Macam-macam Nazar.....	19
c. Hukum Nazar.....	22
d. Ziarah dalam Islam .....	23
3. Definisi Operasional .....	24
1. Pemahaman.....	24
2. Nazar.....	25
3. Ziarah.....	26
4. Makam.....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian dan Informan.....	32
C. Teknik pengumpulan Data.....	33
D. Instrumen Penelitian .....	34

E. Teknik Analisis Data .....	35
F. Sistematika Pembahasan.....	36

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Biografi Syekh Muda Waly.....	38
B. Pemahaman Ayat-Ayat Nazar di Kalangan Penziarah .....	42
C. Motivasi Melepaskan Nazar di Makam Syekh Muda Waly .....	53
D. Praktek dan Tatacara Berziarah .....	56


**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>
-------------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>71</b>
----------------------------------	-----------



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pertanyaan Wawancara.....	66
Lampiran 2	Foto Wawancara .....	68



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Alquran diturunkan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil serta juga sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia yang akan membawa manusia kepada yang jalan benar. Para ulama sepakat bahwa Alquran merupakan sumber ajaran Islam sekaligus sumber hukum Islam yang paling utama. Alquran juga merupakan kitab terakhir yang Allah turunkan dan ia menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Selain berisi tentang sejarah umat-umat terdahulu dan berbagai ilmu pengetahuan, di dalamnya juga terdapat ajaran-ajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik itu aspek ekonomi, budaya, politik, ibadah, muamalah, dan hukum, begitu pula halnya tentang perkara nazar.

Terkait tentang nazar syariat Islam telah mengatur segala ketentuan mengenai nazar. nazar terdapat dalam Alquran surah al-Insān ayat 7. Nazar sama sekali tidak bertentangan dengan konsep tauhid. Bahkan bernazar dan menunaikannya merupakan bukti keyakinan manusia pada keesaan Allah. Bentuk penghambaan, cara mendekati diri pada Allah dan tradisi, baik yang dilakukan oleh para manusia suci dan orang-orang mukmin. ucapan yang menunjukkan nazar seseorang contoh “Saya janji saya akan melakukan sesuatu hal karna Allah apabila saya lulus”. Meski terkait nazar telah dijelaskan dalam Alquran sudah jadi pengetahuan dasar seorang muslim, namun pada kenyataan dilihat di lapangan jika dilihat secara kasat mata saja dianggap tidak sesuai ajaran Islam karena bernazar dengan berziarah ke makam ulama Syekh Muda Waly. Dikatakan ziarah kubur itu awalnya dilarang namun kemudian dianjurkan dalam agama, pelarangan ziarah kubur dikarenakan para sahabat pada saat itu baru meninggalkan jahiliyah, yang ada salah satunya sering meminta minta kepada kuburan.

Kebudayaan masyarakat menunjukkan sebuah makna yang luas dan juga kompleks. Memuat segala sesuatu yang bisa terjadi

baik yang dialami manusia secara kolektif, ataupun bentuk-bentuk personal. Kebudayaan itu bisa berupa hasil-hasil dari sebuah pencapaian yang sudah ditemukan manusia dan diwariskan turun temurun, maupun dilalui sebuah proses perkembangan serta perubahan yang dilalui dari masa ke masa. Masalahnya yaitu bagaimana melihat atau menyoroti sebuah peranan, kaitan juga interaksi antara unsur-unsur budaya, sehingga terlihat struktur kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Nazar juga telah disyariatkan kepada umat-umat yang terdahulu yaitu umat-umat sebelum masa Nabi Muhammad. Terkait tentang nazar disebutkan dalam Alquran Surah al-Insān : 7 yang berbunyi:

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

Artinya: mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.

Selain ayat tersebut pembahasan tentang nazar juga terdapat dalam hadis Rasulullah, berikut ini salah satu hadis yang membahas tentang nazar:

Nabi Saw beliau bersabda:

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِوَأْنَةِ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِوَأْنَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ قَالُوا لَا قَالَ

---

<sup>2</sup>Slamet Sutrisno, *Tugas Filsafat Dalam Perkembangan Budaya* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 28.

هَلْ كَانَ فِيهَا عَيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ قَالُوا لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

Menceritakan kepada Abū Dāud bin Rusyīd, telah menceritakannya kepada Syu'aib bin Ishāq dan dari al-Awzā'ī dan dari Yahya bin Abū Katsīr berkata, Abū Qilābah juga berkata, dan juga telah menceritakan kepadaku Tsābit bin al-Dhahāk dia juga berkata, seorang laki-laki ia bernadzar pada zaman Nabi Muhammad dan ia menyembelih unta di Buwanah. Lalu dia datang kepada Nabi dan ia berkata, sesungguhnya saya sudah bernadzar menyembelih unta di Buwanah. Lalu Nabi bersabda, "Apakah ada padanya berhala diantara berhala-berhala jahiliah yang ia sembah?" mereka berkata, tidak. Kemudian Nabi berkata, "Apakah padanya ada terdapat hari besar diantara hari-hari besar mereka?" mereka juga berkata, tidak. Kemudian Nabi bersabda, "Penuhi nadzarmu, sesungguhnya tidak boleh memenuhi nadzar dalam bermaksiat kepada Allah, dalam perkara yang tidak dimiliki anak Adam."<sup>3</sup>

Berbicara tentang nazar, nazar bukanlah suatu yang asing dikalangan masyarakat, banyak di antara mereka yang pernah melakukan praktek ini, baik dengan salat, puasa, ataupun sedekah, atau ibadah lainnya, bahkan ada juga yang bernazar dengan makam-makamnya para ulama. Seperti halnya pada makam Syekh Muda Waly, yang berlokasi di Desa Blang Poroh, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan. Syekh Muda Waly merupakan salah satu ulama tersohor di Aceh Selatan, oleh karena itu tidak mengherankan jika banyak para peziarah yang berdatangan dari berbagai daerah untuk menziarahi makam beliau.

---

<sup>3</sup>Sunan Abū Dāud, Kitab; Sumpah dan Nazar, Bab; Sesuatu yang diperintahkan untuk Memenuhi Nazar, No. Hadis 2881.

Para peziarah datang ke makamnya Syekh Muda Waly dengan berbagai macam maksud dan tujuan. Ada sebagian di antara mereka yang hanya bermaksud untuk sekedar menziarahi makam, ada juga yang datang untuk berdoa, ada juga yang datang untuk melepaskan atau menunaikan nazar dan juga ada yang bernazar dengan cara menyembelih hewan. Menurut pandangan beberapa peziarah jika bernazar dengan makam tersebut maka impian atau keinginan yang ingin dicapai lebih cepat terkabulkan karena makam tersebut adalah makamnya seorang ulama.

Seorang ulama itu tentunya lebih dekat dengan Allah oleh sebab itu jika bernazar dengan makamnya ulama lebih cepat juga dikabulkan keinginannya. Misalnya saat orang tua ingin menikahkan anaknya, maka mereka akan datang ke makam Syekh Muda Waly untuk bernazar atau berziarah supaya pernikahan anaknya tersebut ada keberkahan dan kebaikan. Begitu juga masyarakat yang sedang terkena musibah yang tidak bisa diselesaikan dengan mudah, maka mereka memilih untuk bernazar atau berziarah ke makam ulama Syekh Muda Waly untuk mendapatkan keberkahan.

Dikatakan ziarah kubur itu awalnya dilarang namun kemudian dianjurkan dalam agama, pelarangan ziarah kubur dikarenakan para sahabat pada saat itu baru meninggalkan jahiliyah, yang ada salah satunya sering meminta minta kepada kuburan.<sup>4</sup>

Maka dari latar masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan di atas dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul “*Pemahaman Ayat-ayat Nazar dan Prakteknya di Kalangan Peziarah Makam Syekh Muda Waly*”.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus kepada Pemahaman ayat-ayat nazar dan prakteknya di kalangan peziarah makam Syekh Muda Waly,

---

<sup>4</sup>Izudin Ahmad al-Qasim, *Ensiklopedia Kematian Muslim* (Depok: Mutiara Allamiah Utama, 2014), hlm. 155.

banyak masyarakat yang bernazar di makam ulama tersebut mereka meyakini bahwa dengan bernazar di makam ulama Syekh Muda Waly, hajatnya lebih cepat terkabulkan.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

5. Bagaimana pemahaman ayat-ayat nazar di kalangan peziarah ?
6. Bagaimana motivasi melepaskan nazar di makam Syekh Muda Waly ?
7. Bagaimana praktek tata cara bernazar di makam Syekh Muda Waly?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman ayat-ayat nazar di kalangan peziarah
2. Untuk mengetahui motivasi melepaskan nazar di makam Syekh Muda Waly
3. Untuk mengetahui praktek tata cara bernazar di makam Syekh Muda Waly

Dari hasil penelitian ini diharapkan kepada pembaca dapat menambah ilmu pengetahuan, menambah khazanah keilmuan, dan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya untuk lebih baik lagi.

## BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

### A. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan pencarian terhadap beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan nazar, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang meneliti tentang “*Pemahaman ayat-ayat Nazar dan Prakteknya di Kalangan Peziarah Makam Syekh Muda Waly*”. Akan tetapi penulis menemukan beberapa karya ilmiah atau penelitian yang berkaitan dengan nazar seperti skripsi yang berjudul, *Nazar Masyarakat Peziarah Makam Ali Onang Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim* (Studi Dengan Pendekatan Fenomenologi). Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana praktek nazar yang dilakukan oleh masyarakat pada makam Ali Onang yaitu berupa ucapan salam terhadap makam, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah-surah Alquran baik pembacaan surah yasin ataupun surah-surah Alquran lainnya, dan diakhiri dengan pembacaan doa.<sup>1</sup>

Penulis juga menemukan skripsi yang berjudul, *Pengaruh Ziarah Makam Datuk Pakkalimbungan terhadap Pemenuhan Nazar pada Masyarakat di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng*, Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan masyarakat mengenai makam Datuk Pakkalimbungan dan juga praktek pemenuhan nazar yang dilakukan oleh para peziarah. Persepsi atau Pandangan msyarakat mengenai makam Datuk Pakkalimbungan berbeda-beda ada yang meyakini bahwa beliau adalah wali Allah yang dapat dijadikan sebagai perantara doa-doa mereka. Ada juga yang menganggap bahwa perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang menyekutukan Allah. Adapun proses yang dilakukan untuk memenuhi nazarnya yaitu, pertama

---

<sup>1</sup>Juni Sofiansyah, “Nazar Masyarakat Peziarah Makam Ali Onang Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim (Studi Dengan Pendekatan Fenomenologi)”(Skripsi Palembang: Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang, 2020).

membakar lilin dan menyiramkan minyak bau ke dalam batu nisan, kemudian mereka membaca doa yang dipimpin oleh pinati (juru kunci) makam, lalu dilanjutkan dengan memegang batu nisan sambil berniat dalam hati nazar yang pernah diucapkan dan menaburkan bunga ke dalam makam.<sup>2</sup> Perbedaan dengan skripsi ini adalah perbedaan lokasi dan juga makam yang dituju. Persamaannya adalah sama-sama menjelaskan tentang ziarah dan nazar.

Penulis juga menemukan skripsi Lis R.A. Purnama, judulnya adalah *Ziarah ke Makam Keramat Ratu Bagus Kuning Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II Palembang*. Dalam skripsi ini membahas tentang makam bangsawan atau orang bersejarah, salah satunya makam Ki Bagus Kuning, makamnya dijadikan wisata untuk berziarah, dikatakan Ratu Bagus Kuning terkenal dengan kemampuannya untuk mengobati berbagai penyakit dengan doa yang cepat terkabul atau mustajab, keberadaannya sangat berarti bagi warga setempat disekitar tempat tinggalnya, hal ini membuat banyaknya orang yang berziarah ke makamnya baik warga sekitar maupun dari berbagai pelosok, dan skripsi ini membahas pelaksanaan ziarah masyarakat juga makna ziarah menurut masyarakat.

Metode dalam penelitian ini yaitu studi kasus melihat proses jalannya pelaksanaan ziarah dari awal hingga akhir, dan juga penelitian ini menggunakan pendekatan histori dan antropologis, menganalisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dan juga kuantitatif, persamaannya yang terdapat dalam penelitian ini yaitu makna ziarah kubur, ziarah kubur, praktek atau tata cara ziarah kubur. Juga terdapat perbedaannya yaitu makam

---

<sup>2</sup>Nursanti, "Pengaruh Ziarah Makam Datuk Pakkalimbungan terhadap Pemenuhan Nazar pada Masyarakat di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng"(Skripsi Program Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2018).

yang diteliti, lokasi penelitian, dan makna yang dirasakan terhadap peziarah pada masing masing makamnya.<sup>3</sup>

Penulis juga menemukan Skripsi Asqalani yang berjudul *Tradisi Pelepasan Nazar Pada Masyarakat Peziarah di makam Syekh Abdurrauf Al-Singkili, Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala*. Dalam skripsi ini membahas kegiatan dan pandangan ritual keagamaan di makam Syekh Abdurrauf al-Singkili. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif adalah berusaha mendeskripsikan semua atau setiap peristiwa dan kaitannya dengan orang-orang yang terlibat dalam situasi tertentu. Penelitian skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan di lapangan lokasi penelitian di kompleks makam Syiah Kuala. skripsi ini melakukan penelusuran melalui observasi lapangan, wawancara dengan beberapa narasumber atau tokoh adat, seperti peziarah, penjaga makam, aparat desa dan penduduk setempat serta mengumpulkan data terkait dengan kepercayaan, tingkah laku dan praktek nazar pada masyarakat peziarah makam Syekh Abdurrauf al-Singkili. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama peneliti tentang ziarah kubur. Praktek ziarah dan juga apa penyebab masyarakat bernazar menziarahi kuburan Syekh Abdurrauf al-Singkili dan juga terdapat perbedaan yaitu lokasi penelitian, makam yang diteliti, dan juga pendapat masing-masing narasumber terkait bernazar berziarah ke makam Syekh Abdurrauf al-Singkili.<sup>4</sup>

Penulis juga menemukan skripsi Suwardi dengan judul *Ziarah Makam Keramat Puttuang Dan Pengaruhnya terhadap Akidah Islam Di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang*. Skripsi ini membahas pengaruh ziarah makam

---

<sup>3</sup>Lis R.A Purnama, "Ziarah Ke Makam Keramat Ratu Bagus Kuning Di Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II Palembang"(Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora, IAIN Raden Fatah Palembang, 2003).

<sup>4</sup>Asqalani, "Tradisi Pelepasan Nazar Pada Peziarah Di Makam Syekh Abdurrauf al-Singkili Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh" (Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, IAIN Ar Raniry, Banda Aceh, 2018).

keramat Puttuang terhadap akidah Islam di desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, dan pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan observasi dan juga wawancara langsung dengan masyarakat setempat. Dan data yang diperoleh dikumpulkan lalu di olah dan di analisis secara deskriptif. Persamaan skripsi penelitian ini yaitu sama sama membahas pengaruh masyarakat berziarah ke makam Puttuang, dan juga praktek ziarah, dan juga terdapat perbedaannya yaitu lokasi penelitian, makam yang diteliti, dan pendapat masyarakat peziarah.<sup>5</sup>

## **B. Kerangka Teori**

Kerangka teori itu adalah yang merupakan pengenalan dari teori-teori yang dibuat dengan tujuan sebagai alat untuk fondasi berfikir untuk melakukan sebuah penelitian atau untuk kerangka referensi yang dipergunakan untuk mengkaji masalah. Maka karena oleh itu, kerangka teori diperlukan dalam melakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, teori yang diperlukan adalah teori pemahaman dalam Islam bertujuan untuk tolak ukur dalam menganalisis hasil suatu penelitian, dan dsamping itu juga menggunakan teori motivasi yaitu teori yang mengulas berkenaan dengan motivasi.

### **1. Teori Pemahaman**

Dikatakan oleh Benjamins S. Bloom mengungkapkan yang bahwa pemahaman (comprehension) adalah suatu kemampuan seseorang untuk memahami dan mengerti segala sesuatu setelah sesuatu itu diingat dan diketahui. kata lainnya yaitu harus mengetahui dan juga memahami dari berbagai segi, dan seseorang dikatakan memahami apabila dirinya bisa menguraikan dan

---

<sup>5</sup>Suwardi, “Ziarah Makam Keramat Puttuang dan Pengaruhnya terhadap Akidah Islam di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, Pare-Pare” (Skripsi: Fakultas Ushuludin Adab Dan Dakwah, IAIN Pare-Pare, 2021).

menjelaskan secara lebih rinci tentang pengetahuan yang bersifat hafalan dengan menggunakan kata atau bahasa sendiri.<sup>6</sup> Tingkat pemahaman ini sangat diperlukan kemampuan untuk menangkap arti dan juga makna dari sebuah konsep. Jadi dalam memahaminya diperlu terlebih dahulu untuk mengenal dan mengetahui.

Dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman adalah “paham” yang mempunyai arti pengetahuan pendapat, pemahaman ialah proses, dan juga perbuatan, cara memahami dan juga menanamkan.<sup>7</sup> Pemahaman itu juga mempunyai arti kemampuan untuk menangkap arti suatu bahan atau materi.

Ditunjukkan dengan jalan menerjemahkan, mengubah, materi, bahan tersebut dari suatu bentuk tertentu kepada bentuk yang lainnya, dari kata-kata diterjemahkan atau diubah menjadi angka-angka. Menginterpretasikan materi atau bahan tersebut misalnya, dengan menerangkan atau membuat ringkasan. Membuat estimasi atau perkiraan tentang kecenderungan-kecenderungan yang terjadi pada masa yang akan datang dikatakan seperti dengan meramalkan konsekuensi dan suatu akibat-akibat yang mungkin saja akan timbul.<sup>8</sup>

Dikatakan oleh Nana Sudjana yang bahwa pemahaman itu dapat dibagikan menjadi 3 yaitu:

- a. Pemahaman Tingkat Rendah yaitu pemahaman terjemahan, yang dimulai dari menerjemahkan dalam arti yang sesungguhnya atau sebenarnya menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya, ketika seseorang telah menerjemahkan berarti telah sanggup dalam memahami

---

<sup>6</sup>Khaidaroh, Metode Kooperatif inquiry (Jawa Timur: CV Global Aksara Press, 2021), hlm.45-46.

<sup>7</sup>Suharno dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Semarang: Widya Karya, 2017), hlm. 350.

<sup>8</sup>S. Widarnato Prijowuntato, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Sanata Darma University Press, 2021), hlm. 76.

makna atau arti yang terkandung di dalamnya. Jadi pada pemahaman tingkat rendah ini para penazar dan peziarah makam Syekh Muda Waly. hanya sekedar mengetahui bahwa Surah al-Insān ayat 7 merupakan ayat Alquran, mengetahui sebagian arti kata ayat tersebut. Namun secara keseluruhan mereka tidak mengetahui dan memahami bahwa ayat tersebut tentang perintah untuk memenuhi atau menunaikan nazar, tidak memahami tentang nazar sah atau tidaknya nazar.

b. Pemahaman Tingkat Sedang yaitu pemahaman penafsiran kemampuan tingkat ini lebih luas daripada pemahaman menerjemahkan, dengan menghubungkan bagian-bagian yang paling rendah dengan yang diketahui berikutnya atau dengan menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, dan membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok. Pada pemahaman tingkat sedang para penazar dan peziarah makam Syekh Muda Waly. mengetahui bahwa Surah al-Insān ayat 7 tentang ayat untuk memenuhi atau menunaikan nazar dan mampu menjelaskan makna nazar. Tetapi tidak dapat memahami hakikat atau makna tentang nazar yang sebenarnya.

c. Pemahaman Tingkat tinggi yaitu pemaknaan ekstrapolasi ialah menuntut kemampuan intelektual kepada yang lebih tinggi dikarenakan seseorang itu harus bisa melihat makna lain dari apa yang tertulis, membuat suatu perkiraan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, kasus, dimensi ataupun masalahnya.<sup>9</sup> Pada pemahaman tingkat tinggi ini sebagian para penazar dan peziarah makam Syekh Muda Waly. mengetahui bahwa Surah al-Insān ayat 7 merupakan ayat untuk memenuhi atau menunaikan nazar, mengetahui makna atau hakikat nazar.

---

<sup>9</sup>Hamada Kharisma Putra, Monograf Model Multimedia Interaksi untuk Meningkatkan Pemahaman dan Daya Tarik Pembelajaran ( Jawa Tengah: Lakeisha, 2019), hlm. 21.

paradigma atau pemahaman yang terbangun pada dalam diri setiap orang ditentukan oleh berbagai hal, dalam pemahaman yang baik akan menjadikan atau menciptakan kepribadian yang baik, dan juga pemahaman yang buruk akan menciptakan pribadi yang buruk. Dan beberapa hal yang mempengaruhi paradigma, pemahaman, pemikiran yang bersumber dari literatur lisan atau tulisan yang diterima sebagai sebuah pengetahuan atau sebuah informasi. Dikatakan oleh Djamarah ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman di antaranya yaitu:

- a. Faktor Internal yaitu faktor dari diri sendiri: *pertama*, faktor jasmaniah atau *fisiologi* yang meliputi keadaan panca indera sehat yang tidak mengalami gangguan tubuh atau cacat, sakit, atau juga perkembangan yang tidak sempurna, *kedua*, faktor psikologis yaitu yang meliputi, keintelektualan atau kecerdasan, potensi, minat, bakat yang dimiliki, faktor kematangan fisik dan psikis.
- b. Faktor Eksternal: *pertama* faktor sosial yang meliputi, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan kelompok, dan juga *kedua* faktor budaya meliputi, ilmu pengetahuan adat istiadat, kesenian dan teknologi.
- c. Faktor Lingkungan fisik yang meliputi fasilitas rumah, faktor lingkungan dan juga lingkungan spiritual keagamaan.<sup>10</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peneliti menggunakan konsep pemahaman yang ditawarkan oleh Benjamin S Bloom. Karena peneliti ingin memfokuskan sejauhmana

---

<sup>10</sup>Iswadi Syahrial Nupin, *Pola Pengembangan Pustakawan Melalui Motivasi Kerja dan Pemahaman Teknis Jabatan Fungsional* ( Jawa Barat: CV Adanu Abitama, 2021), hlm. 79.

pemahaman ayat-ayat nazar dan prakteknya di kalangan peziarah makam Syekh Muda Waly.

## 2. Teori Motivasi

a. Teori yang dikemukakan oleh A.H Maslow

Teori tersebut merupakan seorang bekerja atau bertingkah disebabkan adanya dorongan untuk memenuhi berbagai maknanya apabila kebutuhan yang pertama telah tercapai, maka kebutuhan yang kedua menjadi yang utama, setelahnya apabila kebutuhan yang kedua sudah tercapai, maka akan muncul kebutuhan yang ketiga pula dan begitulah seterusnya sama kebutuhan kelima. Dasar dari teori ini yaitu: pertama manusia itu merupakan makhluk yang memiliki keinginan, manusia selalu menginginkan lebih banyak hingga seterusnya dan akan berakhir apabila sudah meninggal dunia, kedua: keinginan yang telah tercapai tidak akan menjadi motivator bagi pelakunya, dan hanya kebutuhan yang belum tercapai yang akan menjadi motivator, ketiga: kebutuhan umat manusia tersusun pada satu jenjang.<sup>11</sup> Motivasi peziarah di makam Syekh Muda Waly. adalah karena mereka meyakini bahwa nazar yang ditunaikan di kuburan ulama Syekh Muda Waly. tersebut cepat terkabulkan dan ini menjadi motivasi bagi peziarah baik bagi yang sudah menunaikan nazar maupun bagi yang belum pernah.

### 2. Jenis-Jenis Motivasi

Setiap kegiatan dilandasi dengan sebuah motivasi, dan motivasi dapat dibedakan menjadi beberapa yaitu:

- a. Motivasi Positif, insentif negatif, manager yang memotivasi bawahannya dan memberi reward kepada karyawannya yang berprestasi baik, jadi dengan motivasi positif ini, semangat kerjanya akan lebih meningkat, karena

---

<sup>11</sup>Suwatno dan Donni Juni Priansa, *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 176.

pada umumnya itu manusia senang menerima yang baik-baik saja.

- b. Motivasi Negatif, insentif negatif, yang dimaksud dengan insentif negatif adalah seorang manager memberikan hukuman kepada pekerja yang kurang baik dalam bekerja, jadi dengan motivasi negatif ini, pekerja bawahan akan lebih semangat dan meningkat pada pekerjaannya dalam jangka waktu pendek hal itu dikarenakan mereka takut dihukum, tetapi dalam jangka waktu panjang hal itu akan berakibat kurang baik.

Jadi pada praktiknya dua jenis motivasi tersebut sering digunakan manager dalam sebuah perusahaan, penggunaan harus seimbang dan juga tepat, agar semangat pekerja dapat meningkat dalam suatu pekerjaannya, dan yang menjadi masalah yaitu kapan motivasi positif dan juga negatif dapat efektif merangsang gairah pekerja atau karyawan, dan motivasi positif dipakai untuk jangka panjang dan motivasi negatif untuk jangka pendek, akan tetapi manager harus adil dan juga konsisten dalam menerapkannya.<sup>12</sup>

### **3. Konsep Nazar dan Ziarah**

#### **a. Nazar**

kata ‘nazar’ adalah janji pada diri sendiri apabila berbuat sesuatu jika maksud tercapai.<sup>13</sup> Jadi, apabila seseorang mengucapkan nazar berarti orang tersebut sama saja telah berjanji pada dirinya sendiri, sehingga nazar yang diucapkan oleh orang tersebut harus dipenuhi sesuai dengan apa yang diucapkan orang tersebut. Ketika seseorang ingin mencapai sesuatu yang ia impikan atau yang ia inginkan, terkadang baik secara sadar dan tidak sadar orang tersebut membuat janji (bernazar) kepada Allah untuk

---

<sup>12</sup>Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 150.

<sup>13</sup>Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 955.

melakukan sesuatu hal berupa kebaikan setelah apa yang ia impikan tercapai sesuai dengan harapannya.

Nazar adalah sebuah janji (pada diri sendiri) yang hendak berbuat sesuatu jika suatu harapan atau suatu keinginan telah tercapai. Ketika seseorang telah mencapai sesuatu yang ia inginkan maka wajib baginya untuk melepaskan nazar tersebut. Kemudian dalam buku masalah agama yang ditulis oleh Azis Salim Basyarahil dibuku tersebut dikatakan nazar itu merupakan sebuah janji wajib yang dikenakan terhadap diri sendiri untuk melaksanakannya seperti ibadah, sumbangan, sedekah dan lainnya, baik dengan syarat maupun tidak.<sup>14</sup>

Jadi dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa nazar adalah janji diri sendiri kepada Allah apabila maksud yang diinginkan telah tercapai dan juga kita wajib untuk menunaikan nazar tersebut dan yang terpenting nazarnya untuk hal kebaikan bukan untuk bermaksiat kepada Allah.

Sudah jelas dari penjelasan tersebut bahwa nazar adalah janji pada diri sendiri karena Allah yang wajib ditunaikan apabila hajat nya telah tercapai, pelaksanaan nazar tersebut merupakan kewajiban apabila untuk kebaiakan dan haram apabila dilakukan untuk kejahatan. Nazar juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya karena Allah. Siapa saja yang bernazar untuk kuburan, raja, nabi atau wali, maka sama saja ia telah syirik kepada Allah dan keluar dari agama Allah. Karenadengan demikian sama saja ia telah beribadah kepada selain Allah.<sup>15</sup>

Dalam Alquran Allah telah berfirman bahwa memerintah untuk memenuhi nazar sebagaimana yang tercantum di dalam QS.al-Insān : 7 yang berbunyi:

---

<sup>14</sup>Azis Salim Basyarahil, *Masalah Agama* (Palembang: Gema Insani, 1996), hlm. 41.

<sup>15</sup>Salah al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*(Jakarta : Gema Insani, 2006), hlm. 903.

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

Artinya: mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.

Jadi dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa nazar wajib ditunaikan apabila nazar dalam hal kepatuhan dan kebaikan dengan niat karena Allah sebagaimana contohnya: “Jika Allah menyembuhkan penyakit saya maka saya berjanji akan melaksanakan puasa, sedekah, atau memberi makam anak yatim dan ada juga yang berziarah ke makam ulama”. Maka jika orang yang bernazar tersebut sembuh maka ia wajib menunaikan nazarnya dengan berpuasa apabila nazarnya puasa, apabila nazarnya bersedekah maka wajib ia bersedekah, dan apabila seseorang bernazar dalam hal keburukan maksiat tidak sesuai Syariat Islam, maka nazarnya tidak sah dan itu bukan nazar. Muṣṭhafa Dīb al-Bughā, mengatakan bahwa dalam Islam tidak diperbolehkan dengan niat bernazar dengan keburukan atau bermaksiat.<sup>16</sup>

Dalam tafsir jalālayn mengatakan maksud dari surah al-Insān ayat 7 yaitu mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. tidak hanya pada surah al-Insān : 7 saja tetapi dalam QS. Maryam : 26 juga disebutkan tentang nazar yaitu:

فَكُلِّيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا فَاِمَّا تَرِيْنَ مِنَ الْبَشَرِ اٰحَدًا فَقُوْلِيْ اِنِّيْ  
نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اَكَلِمَ الْيَوْمَ اَنْسِيًّا

Makan, minum, dan bersukacitalah engkau. Jika engkau melihat seseorang, katakanlah, “Sesungguhnya aku telah

---

<sup>16</sup>Muṣṭhafa Dīb al-Bughā, *Ihtisar Hukum Islam Praktis* (Semarang: VC. Al-Syifa, 1994), hlm. 621 – 622.

bernazar puasa (bicara) untuk Tuhan Yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini.” (QS. Maryam: 26).

Banyak sekali ayat ayat Alquran yang membahas tentang nazar bukan hanya di QS. Maryam:26, tetapi juga di QS. al-Baqarah: 270 yang berbunyi:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Infak apa pun yang kamu berikan atau nazar apa pun yang kamu janjikan sesungguhnya Allah mengetahuinya bagi orang-orang zalim tidak ada satu pun penolong (dari azab Allah). (QS: al-Baqarah: 270).

Dalam tafsir at-Ṭabarī Abū Ja'far berkata: "Maksud ayat tersebut semua yang kalian nafkahkan atau semua yang kalian sedekahkan atau semua yang kalian nazarkan. Yang dimaksud dengan nazar adalah sedekah atau perbuatan baik yang diwajibkan oleh seseorang atas dirinya agar diaberkbuat baik dalam ketaatan pada Allah dan mendekatkan diri padanya. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ Maha sesungguhnya Allah mengetahuinya", semua itu diketahui oleh Allah wahai manusia, Allah tidak melupakannya sedikit pun, tidak menyembunyikannya sedikit ataupun banyak, bahkan Dia menghitungnya untuk kalian sehingga Allah memberi balasan kalian atas semua itu. Barangsiapa nafkah, sedekah dan nazarnya karena mencari keridhaan Allah dan untuk memantapkan dirinya, maka Allah akan membalasnya dengan harta yang berlipat ganda seperti yang dia janjikan. Tapi sebaliknya, barangsiapa yang nafkah dan sedekahnya karena riya dannazarnya karena setan, maka Allah

akan mengganjarnya dengan siksa dan azab yang pedih seperti yang telah di peringatkan.

Ayat tersebut terdapat janji dan ancaman yaitu barang siapa yang niatnya ikhlas karena Allah maka dia akan mendapatkan pahala, namun barang siapa bersedekah karena ria, dan menyebut nyebut sedekahnya dan menyakiti hati si penerima atau lain sebagainya, maka dia telah melakukan kezaliman dan perbuatan sedekahnya pun terbuang sia-sia dan dia tidak mendapatkan penolong bagi dirinya sendiri. Mujahid mengatakan arti dari kata **يَعْلَمُهُ** artinya (mengetahuinya) adalah menghitungnya. *Ḍzamir* (kata ganti) ini dijadikan bentuk tunggal padahal kata kembalinya ada dua macam. Dikatakan *al-nuhas*: makna yang di inginkan perkiraannya adalah “*yang kamu nafkahkan apa saja itu maka Allah mengetahuinya, dan juga apa saja yang kamu nazar kan, maka Allah juga mengetahuinya*” lalu dihapuskan atau bisa juga dhamir tersebut kembali pada kata **مَا** dan kalimat “*dan apa saja yang kamu nazarkan*” yaitu sambungannya saja.

Seperti halnya ketika seseorang bernazar jika ia diterima dalam sesuatu pekerjaan maka ia akan datang melepas nazarnya di makam Syaikh Muda Wali, di Labuhan Haji, Blang Poroh. Para ahli fiqih mengatakan bahwa nazar dianggap sah apabila dilakukan oleh orang yang telah balig, berakal sehat, dan tidak dalam kondisi paksaan.<sup>17</sup>

Dikatakan ziarah selalu dibarengi dengan makam, kuburan, dan keramat, hal ini menjadi suatu keterkaitan dengan ziarah yaitu mengunjungi makam, kuburan, atau keramat, tujuannya yaitu untuk mendoakan dan mengambil pelajaran dari makam, kuburan, atau keramat tersebut. Ziarah kubur juga dikatakan mengunjungi tempat yang dianggap suci atau yang di muliakan, misalnya mengunjungi makam Nabi Muhammad yang berada di Madinah contoh seperti yang biasa dilakukan oleh para jamaah haji, makam yang menjadi

---

<sup>17</sup>Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari Hari*, terj. ‘Abdul Hayy al-Katāni...hlm. 905.

perhatian bagi peziarah setiap muslim yaitu makam orang-orang yang semasa hidupnya itu membawa kebaikan dan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.<sup>18</sup>

Nazar memiliki beberapa prinsip yang harus dipatuhi, yaitu *pertama*, keinginan nazar harus diucapkan atau dilafazkan, bukan bersifat tersirat dalam hati. *Kedua*, tujuan nazar harus semata-mata karena Allah. *Ketiga*, nazar tidak dibenarkan untuk suatu perbuatan yang dilarang atau yang makruh. *Keempat*, apabila seseorang yang bernazar meninggal dunia sebelum melaksanakan nazarnya, maka nazar tersebut harus dilaksanakan oleh keluarganya.<sup>19</sup>

## **b. Macam-Macam Nazar**

Dikatakan oleh Muṣṭafa Dīb al-Bughā bahwa nazar ada dua macam, yaitu: nazar kebaikan dan nazar orang yang sedang marah. Nazar kebaikan yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon kebaikan. Nazar kebaikan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu: *Pertama*: nazar mu'allaq, yaitu seseorang mewajibkan dirinya untuk mengerjakan sebuah ibadah jika mendapat nikmat atau terhindar dari sebuah bencana, nazar seperti ini disebut nazar *mujazah* atau kompensasi. *Kedua*: ghairu mu'allaq yaitu seperti seseorang berkata: “Demi Allah, saya harus menunaikan haji dan puasa atau ibadah lainnya”. Jadi dia harus melaksanakannya sebagaimana pendapat paling kuat pada mazhab syafii.<sup>20</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Muṣṭafa Dīb al-Bughā, nazar terbagi dua yaitu: pertama nazar mu'allaq yaitu seseorang mewajibkan dirinya untuk beribadah jika mendapat nikmat dan terhindar dari bencana, dan yang kedua adalah nazar ghairu mu'allaq seperti ucapan seseorang “Demi Allah, saya

---

<sup>18</sup>Syaikh Ja'far Ṣubḥānī, *Tawasul Tabarruk Ziarah Kubur Karomah Wali* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989), hlm. 55.

<sup>19</sup>Maria Ulfa, “Nazar dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili)” (Skripsi Program Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2020), hlm. 7.

<sup>20</sup>Muṣṭafa Dīb al-Bughā, *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syāfi'ī* (Surakarta: Media Zikir, 2009), hlm. 531.

harus menunaikan haji dan puasa atau ibadah lainnya”. Jadi dia harus menunaikannya.

Dikatakan oleh Syaikh Ṣalih bin ‘Abdul‘Azīz Ālu al-Syaikh beliau menjelaskan nazar terbagi itu menjadi lima yaitu sebagai berikut: Nazar mutlak, Nazār lajjāz, Nazar mubah, Nazar maksiat dan Nazar tabarru.

- a. Nazar Mutlak, contohnya perkataan, “Kewajibanku Nazar” tidak mengatakan sesuatu apapun, maka oleh karena itu dia harus membayar kaffarat sumpah, baik terikat atau mutlak.
- b. Dikatakan Nazār lajjāz yaitu marah dan (keras kepala).
- c. Nazar mubah, adalah nazar melakukan sesuatu yang boleh atau mubah contohnya seperti nazar mengendarai kendaraan, nazar memakai baju, dan sebagainya.
- d. Nazar maksiat, adalah nazar melakukan perbuatan maksiat kepada Allah dan ini tidak boleh, seperti nazar hendak puasa di waktu haid, nazar minum khamar. Nazar seperti ini tidak wajib ditunaikan, tidak sah.
- e. Nazar tabarrur, yaitu nazar melakukan ketaatan kepada Allah, seperti nazar untuk haji, puasa, dan shalat, baik bersifat terikat atau mutlak dengan terwujudnya hajat. Bila ia bersifat mutlak, maka wajib dibayar, dan bila ia bersifat terikat, lalu hajatnya terwujud, maka wajib ditunaikan atau dibayar.<sup>21</sup>

Dari penjelasan tersebut, ada nazar diperbolehkan untuk dilakukan dan ada nazar yang tidak dibolehkan untuk dilakukan. Nazar yang tidak boleh dilakukan dikarenakan melakukan perbuatan maksiat maka itu tidak sah dan bukanlah nazar.

Dalam buku *Fatḥ al-Kharib* dikatakan bahwa nazar itu terbagi menjadi 2:

---

<sup>21</sup>Syaikh Ṣalih bin ‘Abdul‘Azīz Ālu Al-Syaikh, *Fikih Muyassar: Panduan Buku Fikih dan Hukum Islam* (Jakarta: Dar al-Haq, 2015), hlm, 624-626.

- a. *Nazār lajjāz* adalah nazar yang dilakukan dengan diucapkan tujuannya melindungi diri dari pertengkaran, maksudnya adalah seseorang mengatakan sumpah untuk mencegah diri dari sebuah masalah. Dikatakan dia tidak bermaksud untuk beribadah dengan nazar itu, nazar seperti itu hendaknya melakukan kafarat sumpah atau menetapkannya sebagai sebuah nazar.
- b. *Nazār mujaza'āt* (membalas), nazar ini ada 2 macam
  - 1) *Nazir* (orang bernazar) dia tidak sama sekali mengaitkannya dengan sesuatu, contohnya dia mengucapkan demi Allah, saya akan berpuasa atau memerdekakan abid.
  - 2) *Nazir* mengaitkannya dengan sesuatu yang lain.<sup>22</sup>

Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan yang bahwa *Nazār lajjāz* yaitu nazar yang diucapkan dengan tujuan melindungi diri dari pertengkaran, jadi dia mengatakan sumpah untuk mencegah diri dari masalah, dan tidak bermaksud untuk beribadah dengan nazar itu, kemudian *Nazār mujaza'āt* nazar ini terbagi dua yang pertama nazar tidak mengaitkannya dengan sesuatu contohnya dia mengucapkan demi Allah saya akan berpuasa, yang kedua nazar mengaitkannya dengan sesuatu yang lain.

### **c. Hukum Nazar**

Pendapat ulama bahwa nazar itu sah apabila tidak untuk melakukan maksiat kepada Allah, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bila seorang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah maka ia harus wajib menunaikan nazarnya. Dan jika dia tidak menunaikan nazarnya, berarti ia telah melanggar nazar

---

<sup>22</sup>Muhammad Qāsim al-Ghizzī, *Fath al-Kharib* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm. 313.

tersebut.<sup>23</sup> Dikatakan maka karena itu ia harus wajib membayar kafarat sebanyak kafarat sumpah. Nazar mendurhakai Allah pada hakekatnya bukan termasuk nazar, jadi orang yang melanggarnya itu tidak wajib membayar kafarat.

Syaikh Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī membagikan nazar tiga yaitu:

- a. Makruh dikatakan nazar muqayad yaitu bersyarat hukumnya makruh. Contohnya seorang Muslim mengatakan, kalau Allah memberikan kesembuhan kepada penyakit saya, maka saya akan bersedekah sekian atau berpuasa. Nazar ini dimakruhkannya karena nazar ini ialah disebabkan Abdullah bin Umar berkata, “Nabi Muhammad melarang nazar dan nabi bersabda: “sesungguhnya nazar itu tidak menolak sesuatu, namun dengan (nazar) itu harta orang pelit dikeluarkan”.
- b. Mubah dikatakan mubah hukumnya nazar mutlak. nazar yang dimaksudkan adalah nazar untuk mencari ridha Allah. Misalnya seseorang bernazar akan mengerjakan shalat, berpuasa, atau bersedekah itu diperbolehkan dan orang yang bersangkutan wajib melakukan nazarnya.
- c. Haram dikatakan nazar itu menjadi haram jika dimaksudkan untuk mencari selain keridhaan Allah, contohnya nazar untuk kuburan arwah orang-orang saleh, untuk kuburan para wali. Seperti, seorang muslim mengatakan kepada kuburan wali, “Tuanku fulan, jika Allah menyembuhkan penyakit aku, maka aku akan bersedekah untukmu sebesar sekian, atau aku akan menyembelih hewan di kuburan mu.”Semua itu tidak diperbolehkan, karena nazar itu termasuk syirik dan berakti termasuk beribadah kepada selain Allah dan itu diharamkan Allah.<sup>24</sup> Allah menjelaskan

---

<sup>23</sup>Kahar Mansyur, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Kalam Mulia, 1991), hlm. 39.

<sup>24</sup>Syaikh Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim* (Jakarta: Ummul Quran, 2014), hlm. 928-929.

melalui firman-Nya yang artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun”. (al-Nisā: 36).

#### **d. Ziarah dalam Islam**

Ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan dengan niat mengambil pelajaran dari mereka penghuni kubur dan mendoakan para penghuni kubur.<sup>25</sup> Ziarah kubur itu yaitu kunjungan atau mengunjungi orang yang telah meninggal dunia dan mendoakan nya, dan dapat diambil pelajaran bagi para peziarah untuk mengingat akan adanya kematian, sungguh setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian.

Dikatakan ziarah kubur itu awalnya dilarang namun kemudian dianjurkan dalam agama, pelarangan ziarah kubur dikarenakan para sahabat pada saat itu baru meninggalkan jahiliyah, yang ada salah satunya sering meminta minta kepada kuburan.<sup>26</sup>

Dikatakan bahwa ziarah kubur dilarang apabila seseorang meminta minta pada kuburan, namun dianjurkan ziarah kubur apabila bertujuan untuk mendoakan penghuni kubur dan mengambil pelajaran atas apa yang telah mereka alami. Dikatakan juga ziarah kubur adalah kabar gembira bagi mereka yang diziarahkan. Dikatakan Abū Hurairah berkata: *“Jika seorang melewati kuburan saudaranya lalu dia mengucapkan salam kepada ahli kuburan tersebut, maka sungguh saudaranya yang meninggal dunia tersebut mendengarnya dan menjawab salamnya, dan juga jika seorang yang lewat dekat kuburan yang tidak dikenal identitasnya lalu mengucapkan salam, maka ia akan menjawab salamnya”*.<sup>27</sup> Dikatakan oleh Abu Khalifah dia memberitaukan kepada kami bahwa Nabi Muhammad pergi ke kuburan, dan beliau bersabda: *“semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada kamu penghuni negeri*

---

<sup>25</sup>Muhammad bin Abī Fatāh al-Bail, *Al Mathla Alaa Abwabil Fiqhi*, Juz 1...hlm. 119.

<sup>26</sup>Izudin Ahmad al-Qasim, *Ensiklopedia Kematian Muslim...*hlm. 155.

<sup>27</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran...*hlm. 353.

*kaum mukmin, in syaa Allah saya pun akan menyusulmu sebentar lagi”*.<sup>28</sup>

Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulannya bahwa dahulu ziarah kubur itu dilarang apabila seseorang tersebut meminta minta pada kuburan dan melanggar syariat Islam, tetapi setelahnya diizinkan oleh nabi Muhammad dengan tujuan mendoakan ahli kubur serta mengambil pelajaran dari orang yang telah meninggal dunia agar mengingat bahwa setiap yang hidup pasti akan mati dan dikatakan juga kabar gembira bagi mereka ahli kubur ketika diziarahi, Abū Hurairah mengatakan apabila seseorang melewati kuburan dan mengucapkan salam kepada ahli kuburan tersebut maka sungguh penghuni kubur tersebut mendengar dan menjawab salamnya.

## **C. Definisi Operasional**

### **1. Pemahaman**

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* kata pemahaman yaitu pe.ma.ham.an proses, cara, perbuatan memahami atau juga disebut memahamkan. pemahaman berasal dari suatu kata “Faham” yang mempunyai tanggap, pandangan, ajaran, mengerti benar.<sup>29</sup> Pemahaman merupakan kemampuan untuk memahami arti dari sebuah bahan pelajaran, seperti menafsirkan. Pemahaman yaitu kemampuan seseorang dalam mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diingat dan diketahui. Dalam kata lain memahami berarti mengetahui tentang sesuatu dan dan juga dapat dilihat dalam berbagai segi. Seorang santri atau murid dikatakan dapat memahami sesuatu jika ia bisa memberikan penjelasan dan juga memberi uraian dengan rinci tentang sesuatu menggunakan bahasa atau kata katanya sendiri.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Abū Bakar bin al-Sinā, *Berdoa Dan Beramal Bersama Rasulullah* (Bandung: al-Bayan, 1982), hlm. 264.

<sup>29</sup>Partanto, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkolo, 2000), hlm. 279.

<sup>30</sup>Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 50.

Jadi dari uraian tentang pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah seseorang mengerti dan mampu memahami dan mendeskripsikan sesuatu hal yang telah diketahui dan juga diingat serta bisa menjelaskan sesuatu menggunakan kata-kata sendiri, tidak terbata-bata. Dalam penelitian ini pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman masyarakat mengenai ayat-ayat nazar di kalangan peziarah makam Syekh Muhammad Waly al-Khalidy

## 2. Nazar

Kata nazar berasal dari Bahasa Arab نذر secara bahasa yang artinya janji.<sup>31</sup> Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* arti dari kata “na.zar” adalah janji pada diri sendiri apabila berbuat sesuatu jika maksud tercapai dan juga “ber.na.zar” artinya berjanji untuk berbuat sesuatu jika tujuannya telah tercapai.<sup>32</sup> Jadi, apabila seseorang mengucapkan nazar berarti orang tersebut sama saja telah berjanji pada dirinya sendiri, sehingga nazar yang diucapkan oleh orang tersebut harus dipenuhi sesuai dengan apa yang diucapkan orang tersebut. Ketika seseorang ingin mencapai sesuatu yang ia impikan atau yang ia inginkan, terkadang baik secara sadar dan tidak sadar orang tersebut membuat janji (bernazar) kepada Allah untuk melakukan sesuatu hal berupa kebaikan setelah apa yang ia impikan tercapai sesuai dengan harapannya.

Nazar adalah sebuah janji (pada diri sendiri) yang hendak berbuat sesuatu jika suatu harapan atau suatu keinginan telah tercapai. Ketika seseorang telah mencapai sesuatu yang ia inginkan maka wajib baginya untuk melepaskan nazar tersebut. Kemudian dalam buku masalah agama yang ditulis oleh Azis Salim Basyarahil dibuku tersebut dikatakan nazar itu merupakan sebuah janji wajib yang dikenakan terhadap diri sendiri untuk melaksanakannya

---

<sup>31</sup>Muhammad al-Ghazālī, *Fath al-Khari* (Bandung: Tri Genda Karya, 1988), hlm.312.

<sup>32</sup>Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...955*.

seperti ibadah, sumbangan, sedekah dan lainnya, baik dengan syarat maupun tidak.<sup>33</sup>

Jadi dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa nazar adalah janji diri sendiri kepada Allah apabila maksud yang diinginkan telah tercapai dan juga kita wajib untuk menunaikan nazar tersebut dan yang terpenting nazarnya untuk hal kebaikan bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Nazar yang dimaksudkan dalam penelitian ini terkait nazar yang dibahas dalam ayat-ayat Alquran.

### 3. Ziarah

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ziarah yaitu zi.a.rat, berziarah yaitu ber.zi.a.rah kunjungan ke tempat-tempat dianggap keramat (makam, mulia) untuk berkirim doa.<sup>34</sup> Secara bahasa kata ziarah berasal dari Arab, yang isim masdar dari kata *zara*, *yazuru*, *ziyarah*, artinya berkunjung.<sup>35</sup> Dikatakan bahwa ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan dengan niat mengambil pelajaran dari mereka penghuni kubur dan mendoakan para penghuni kubur. Ziarah kubur itu yaitu kunjungan atau mengunjungi orang yang telah meninggal dunia dan mendoakan nya, dan dapat diambil pelajaran bagi para peziarah untuk mengingat akan adanya kematian, sungguh setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ziarah kubur itu adalah mengunjungi atau kunjungan kepa orang yang telah meninggal dunia bertujuan untuk mendoakan arwah orang yang telah meninggal dunia, dan juga ziarah kubur itu dapat mengambil pelajaran penziarah atau bagi yang masih hidup di dunia, karena orang yang berziarah itu suatu hari nanti juga pasti akan menemui hal yang sama yaitu kematian.

Dikatakan oleh Bey Arifin bahwa ziarah kubur itu merupakan mendatangi suatu kuburan dengan tujuan untuk mendoakan arwah tersebut dan memohon ampunan untuknya

---

<sup>33</sup>Azis Salim Basyarahil, *Masalah Agama...* hlm. 41.

<sup>34</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 1018.

<sup>35</sup>Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 592.

kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah untuk ahli kubur serta untuk dapat diambil kesimpulan dan juga dapat dijadikan peringatan bagi yang masih hidup di dunia.<sup>36</sup> Ziarah kubur dapat diharamkan apabila tujuannya adalah untuk meminta-minta kepada makam, tetapi ziarah kubur dianjurkan ketika tujuan dan maksudnya ziarah untuk mengambil pelajaran bagi para penziarah dan untuk mendoakan arwah yang telah meninggal dunia.

Ziarah kubur merupakan kabar gembira untuk mereka yang diziarahi, berkata Abū Hurairah “Apabila seorang melewati daerah kuburan saudaranya dan mengucapkan salam kepada orang yang telah meninggal tersebut, maka sesungguhnya saudaranya yang telah meninggal tersebut mendengarkannya dan menjawab salamnya, dan apabila seseorang lewat disekitar kuburannya yang tidak diketahui identitasnya kemudian dia mengucapkan salam, maka dia akan menjawab salamnya.”<sup>37</sup>

Dikatakan oleh Quraisy Shihab, kata ziarah dalam Alquranselalu dibarengi atau disandarkan dengan kata kubur mengindikasikan terdapatnya kaitan yang erat antara makam, ziarah, kubura, atau keramat.<sup>38</sup> Ziarah kubur bukan hanya mengunjungi ataupun menengok tetapi juga mendoakan orang yang telah meninggal dunia atau ahli kubur.

Dikatakan ziarah kubur selalu dibarengi dengan makam, kuburan, keramat, hal ini adalah karena suatu keterkaitan dengan ziarah, mengunjungi makam, kuburan dan keramat. Tujuan dari ziarah itu adalah untuk mengambil pelajaran dan mendoakan ahli kubur atau makam tersebut, dikatakan juga bahwa ziarah kubur mengunjungi tempat yang dianggap suci dan dimuliakan, contohnya yaitu mengunjungi atau berziarah ke makam Nabi Muhammad yang berada di Madinah seperti halnya yang dilakukan oleh para jamaah

---

<sup>36</sup>Bey Arifin, *Hidup Sesudah Mati* (Jakarta: Kinta, 2004), cet XIV, hlm. 113.

<sup>37</sup>Muṣṭafa Mūrād, *Pertemuan Malaikat Maut Dengan Para Nabi* (Jakarta Selatan: Senayan Publisng, 2011), hlm. 128

<sup>38</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran...*hlm. 353.

haji, kuburan yang menjadi pusat perhatian bagi penziarah umat muslim diseluruh dunia, atau makam orang muslim yang semasa hidupnya membawa manfaat dan kebaikan terhadap lingkungannya.<sup>39</sup>

Abu Khalifah mengatakan dia memberitahukan kepada kami bahwa Rasulullah pergi ke makam, lalu beliau berkata: semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kamu penghuni negeri kaum mukmin, in syaa Allah saya akan menyusulmu sebentar lagi.<sup>40</sup>

Jadi dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ziarah kubur itu yaitu kunjungan atau mengunjungi orang yang telah meninggal dunia dan mendoakannya, dan dapat diambil pelajaran bagi para peziarah untuk mengingat akan adanya kematian, sungguh setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ziarah kubur itu adalah mengunjungi atau kunjungan kepada orang yang telah meninggal dunia bertujuan untuk mendoakan arwah orang yang telah meninggal dunia, dan juga ziarah kubur itu dapat mengambil pelajaran penziarah atau bagi yang masih hidup di dunia, karena orang yang berziarah itu suatu hari nanti juga pasti akan menemui hal yang sama yaitu kematian.

#### 4. Makam

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* makam yaitu ma.kam disebut juga dengan kubur (mengantarkan jenazah, perkuburan, me.ma.kam.kan, memasukkan ke dalam makam, menguburkan, mengebumikan.<sup>41</sup> Merupakan kediaman, tempat tinggal, dan juga bersemayam adalah tempat persinggahan terakhir manusia yang telah meninggal dunia dan kuburan itu adalah suatu tempat menguburan mayat.<sup>42</sup> Dan juga keramat yaitu kata yang

---

<sup>39</sup>Syaikh Ja'far Şubħanī, *Tawassul, Tabarruk, Ziarah Kubur Karamah Wali...*hlm. 55.

<sup>40</sup>Abū Bakar bin al-Sinā, *Berdoa dan Beramal...*hlm. 160.

<sup>41</sup>Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*hlm. 700.

<sup>42</sup>W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 1057.

berasal dari bahasa arab “*karamah*” yang merupakan kemuliaan yang seseorang miliki dan juga kelebihan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Dan pada kalangan orang-orang tasawuf dan tarekat, mengatakan bahwa pengertian keramat adalah perbuatan atau keadaan yang sangat luar biasa timbul pada diri seseorang atau dilakukan oleh para wali Allah. dan juga tidak semua perbuatan dan keadaan yang sangat luar biasa itu dikatakan keramat. Dan yang terjadi di dalam diri seorang nabi atau rasul, tidak disebut dengan keramat, tetapi sebuah mukjizat, sedangkan yang dilakukan oleh orang yang kafir disebut dengan kekuatan hitam atau sihir.<sup>43</sup>

Makam keramat itu adalah pusat dari tradisi ziarah yang sebenarnya, yang mana sebagian orang datang dengan tujuan yang dimakamkan, juga mengharapkan keberkahan setelah pulang dari makam tersebut. Timbulnya kepercayaan manusia terhadap sebuah tempat yang dianggap keramat atau suci tidak lepas dari tokoh yang pada masa hidupnya itu mempunyai pengaruh besar, walaupun jasadnya membusuk. Dikatakan dari sinilah awal timbulnya keyakinan mereka bahwa roh seorang yang telah meninggal itu kekal, pada akhirnya kepercayaan mereka terhadap roh itu dapat berjumpa, memberi barokah dan juga menolong orang yang menjaga manusia.<sup>44</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa makam yaitu tempat persinggahan terakhir seseorang yang telah meninggal dunia. makam keramat adalah tradisi ziarah yang sebenarnya, yang mana sebagian orang datang dengan tujuan yang dimakamkan, juga mengharapkan keberkahan setelah pulang dari makam tersebut. Tokoh yang menjadi dikunjungi tersebut yaitu tokoh yang semasa hidupnya mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat. Makam yang dibahas dalam penelitian ini adalah makam ulama yang bernama Syekh Muhammad Waly al-Khalidy.

---

<sup>43</sup>Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 533-534.

<sup>44</sup>Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 24.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu menekankan keaslian tidak bertolak pada teori saja, melainkan adanya fakta yang benar-benar terjadi dilapangan.<sup>1</sup> Penelitian kualitatif ini dapat diartikan penelitian yang menghasikan data deskriptif baik lisan maupun tertulis dan perilaku orang-orang yang telah diamati dari orang-orang yang telah diteliti atau diwawacarai, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan strategi, paradigma dan implementasi model kualitatif.<sup>2</sup>

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif yang mana peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, dan juga *settingsosial* yang akan dituangkan dalam tulisan bersifat naratif. Dalam penulisan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan fakta yang nyata yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan kepada apa yang akan disajikan dalam sebuah laporan.

Penelitian ini memakai observasi terstruktur dan dan terstruktur dan juga komunikasi sebagai alat pengumpulan data salah satunya wawancara secara mendalam. Data nya mencakup penafsiran peneliti, subjek dan tidak usaha untuk membuat kontrol dari interaktifnya, datanya adalah subjektif melibatkan keyakinan dan persepsi peneliti dan subjek, data kualitatif berbentuk kata-kata dan juga respon-respon kesimpulan deskriptif atau keduanya.<sup>3</sup> Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu data yang yang dikumpulkan mengambil bentuk gambar atau kata-kata dari pada angka

---

<sup>1</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Cet. XIV (Jakarta: CV. Alfabeta, 2006), hlm.16.

<sup>2</sup>Baswori Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.

<sup>3</sup>Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Cet. VI (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 37.

angka, hasil penelitian tertulis berupa kutipan dari data untuk menyelesaikan dan mengilustrasikan buktipresentasi, data tersebut mencakup catatan lapangan, transkrip wawancara, vidiotape, fotografi, dokumen pribadi, memo dan rekaman resmi lainnya.<sup>4</sup> Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan fenomena.

## **B. Lokasi Penelitian dan Informan**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada lokasi di Pesantren Darussalam pada makamnya Syekh Muda Waly, tepatnya di Desa Blang Poroh, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan. Faktor yang menjadikan penulisan skripsi di makam Syekh Muda Waly, sebagai tempat penelitian yaitu karena penulis melihat anggapa-anggapan masyarakat atau para penazar dan penziarah ketika melakukan nazar banyak yang diadakan di makam Syekh Muda Waly. Makam Syekh juga didalam perkarangan pesantren, inilah yang dijadikan sebagai pusat tempat untuk belajar dalam menyebarkan ajaran islam dan juga ke daerah-daerah lainnya seperti Meulaboh, Banda Aceh, Sumatera Utara dan kota-kota besar lainnya.

### **2. Informan**

Informan adalah pelaku atau orang yang benar-benar menguasai masalah dan terlibat langsung dengan masalah dalam penelitian. Informan dari penelitian ini adalah para penziarah makam Syekh Muda Waly. Informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* mengambil informan dengan kriteria tertentu.<sup>5</sup> Pemilihan teknik ini dipilih karena lebih sesuai untuk mendapatkan data sebagai jawaban rumusan masalah penelitian ini, kriteria yang peneliti tentukan dalam penelitian ini adalah peziarah

---

<sup>4</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* Cet. II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 3.

<sup>5</sup>Ni Wayan Novi Budiasni dan Gede Sri Darma, *Corporate Social Responsibility dalam Ekonomi Kearifan Lokaldi Bali (Kajian dan Penelitian Lembaga Perkreitan Desa)*, ( Nilacakra: Bali,2020), hlm. 51.

yang terlibat langsung dalam praktek nazar dan tatacara bernazar di makam Syekh Muda Waly. Maka ditemukan 10 informan yaitu:

1. Kepala Desa Ali Hasyimi
2. Khatib Basri
3. Tengku Usman al-Ansari
4. Lima orang santri
5. Dua orang partisipan yang berziarah di Makam Syekh Muda Waly.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dan instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan informan.

#### **1. Observasi**

Observasi atau pengamatan merupakan alat untuk pengumpulan data yang mengharuskan seorang peneliti untuk turun ke lapangan mengamati sesuatu yang berkaitan dengan tempat, pelaku, ruang, waktu, kegiatan, peristiwa perasaan dan tujuan.<sup>6</sup> Dalam penelitian pengamatan yang peneliti lakukan dengan mengamati penziarah atau penazar dan juga lingkungan sekitar makam Syekh Muda Waly. Tujuannya observasi untuk mengamati langsung atau tidak langsung pada makam Syekh Muda Waly. supaya peneliti dapat mendeskripsikan pemahaman ayat-ayat nazar dan prakteknya di kalangan penziarah makam Syekh Muda Waly. Instrumen yang digunakan peneliti untuk pengamatan berupa lembaran catatan pengamatan yang digunakan untuk mencatat temuan-temuan yang didapatkan dari hasil observasi atau pengamatan. Observasi adalah cara awal melakukan penelitian terhadap yang telah diteliti, dan juga observasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari informasi tentang objek yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Catatan observasi alat

---

<sup>6</sup>Mamik, *Metodelogi Kualitatif* (Sidoharjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 104.

yang digunakan sebagai pencatatan dalam melakukan observasi tersebut dan merupakan langkah awal untuk mendapatkan informasi dan keterangan tentang apa yang telah diteliti.

Dengan mengikuti proses observasi tersebut, metode ini digunakan untuk mendapatkan data dengan pengamatan langsung mengenai praktek tatacara bernazar para peziarah atau penazar dalam menunaikan nazarnya.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih dan peneliti memberikan pertanyaan kepada yang diteliti baik individu maupun berkelompok, pada penelitian kualitatif melakukan wawancara mendalam dilakukan dengan dua cara yang pertama sebagai strategi utama mengumpulkan data, pada konteks ini, catatan data lapangan yang harus diperoleh transkrip wawancara. Kedua wawancara sebagai strategi penunjang lain dalam mengumpulkan data, seperti analisis dokumen, observasi partisipan dan fotografi.<sup>7</sup>

Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara yaitu karena tujuan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut dan juga jelas dan lebih pasti mengenai pemahaman ayat-ayat nazar dan prakteknya di kalangan peziarah makam Syekh Muda Waly, melalui daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah dipilih dan disusun sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

### **D. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang diperlukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, agar data yang didapatkan tersusun secara sistematis dan baik.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini menggunakan instrumen pedoman wawancara dan lembaran observasi beserta menggunakan handphone untuk merekam

---

<sup>7</sup>Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif...* hlm. 130.

<sup>8</sup>Lira Agustina, *Pengantar Metode Penelitian Manajemen* (CV. Jakad Media Publisng: Surabaya, 2020), hlm. 47.

jawaban dari responden. Di dalam pedoman wawancara berisi pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan lembar observasi untuk digunakan sebagai pedoman dalam mencatat temuan yang didapat di lapangan hasil dari observasi.

## **E. Teknik Analisis Data**

Adapun teknik analisis atau pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, analisis ini yaitu salah satu jenis penelitian yang masuk dalam jenis penelitian kualitatif, tujuan dari penelitiannya yaitu mengungkapkan fakta atau kejadian, fenomena dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan dengan yang sebenarnya terjadi, dikatakan penelitian ini menguraikan data yang berkaitan atau bersangkutan dengan keadaan yang sedang terjadi, pandangan atau sikap yang sedang terjadi di suatu masyarakat, hubungan antara variabel yang timbul, pertentangan antara dua keadaan atau lebih perbedaan antara fakta serta pengaruhnya setiap dalam suatu keadaan dan sebagainya.<sup>9</sup>

Komponen pokok dalam analisis data ada 3 yaitu:

### **1. Reduksi data**

Proses pemilihan yaitu pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan reduksi data dan juga suatu analisis yang memperpendek, mempertegas membuang suatu yang tidak berkepentingan dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilaksanakan.

### **2. Penyajian data**

Penyajian data ini sebagai pemaparan informasi yang tersusun buat peluang terjadinya suatu kesimpulan, dalam penyajian data kualitatif dalam bentuk khususnya,

---

<sup>9</sup>Sofyan Siregar, *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian*, Cet. III (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 131.

jadi, penyajian data yang baik dan jelas itu sistematikannya sangat di butuh kan atau diperlukan untuk melanjutkan kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.<sup>10</sup> Penelitian dalam data ini disajikan dalam bentuk deskripsi disertai dengan teori teori yang berhubungan dengan hasil penelitian yang di peroleh.

### 3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu tahap akhir dalam sebuah penelitian dimana data data yang diperoleh akan dibuat kesimpulan atau ditarik garis besar sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.

Jadi ketiga komponen tersebut satu sama lain saling berhubungan erat dalam suatu siklus, peneliti itu bergerak dalam tiga komponen tersebut itu, hal ini untuk memahami, mendapatkan pengertian yang mendalam, komprehensif dan rinci akan menghasilkan kesimpulan induktif sebagai pengertian dan pemahaman peneliti.<sup>11</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar mudah untuk dipahami mengenai skripsi ini, maka materi-materi yang termasuk dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa sub-bab di antaranya:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian. Pada bab pertama ini akan menjelaskan gambaran kepada pembaca mengenai permasalahan yang akan diteliti serta penjelasan tentang tujuan dan mamfaat dilakukan penelitian ini.

Bab dua, kajian pustaka menjelaskan tentang kerangka teori dan definisi operasional. Pada bab dua ini bertujuan untuk membuat

---

<sup>10</sup>Sofyan Siregar, *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian*....131.


<sup>11</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 110.

kerangka penelitian sehingga pembaca bisa memahami bagaimana penelitian ini berhubungan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Bab tiga, membahas metode dan juga jenis penelitian, lokasi penelitian instrumen, teknik pengumpulan data yang juga berisi jumlah informan dan teknik pengambilan informan serta menjelaskan teknis analisis data. Pada bab tiga ini menjelaskan rencana dan tatacara penelitian yang dilakukan penulis untuk memperoleh jawaban dari masalah penelitian.

Bab empat, berisi tentang hasil dari penelitian yang akan penulis uraikan.

Bab lima atau penutup, pada bab ini yaitu berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang akan dilakukan penulis serta saran dari penelitian ini.



## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Makam Syekh Muda Waly



Gambar diatas adalah makam ulama Syekh Muda Waly beliau mempunyai pondok Pesantren Darussalam yang lokasinya itu di Aceh Selatan Labuhan Haji Barat Gampong Blang Poroh, pesantren yang didirikan oleh Syekh Muda Waly itu didirikan pada tahun pada tahun 1940. Syekh Muda Waly meninggal dunia pada tahun 1961, ulama yang muridnya menjadi ulama-ulama besar di Aceh ini, dimakamkan di dalam kompleks pesantren yang didirikan tersebut. Makam Syekh Muda Waly tiap harinya dikunjungi oleh para peziarah bahkan banyak yang melepaskan nazar dan bersilahturahmi, Selain peziarah baik dari dalam daerah maupun luar daerah, para santri juga ikut berkunjung ke makam Syekh Muda Waly santri yang berasal dari berbagai daerah, mereka datang untuk berziarah dan berjumpa langsung dengan anggota keluarga Syekh Muda Waly, di pesantren Darussalam itu juga terdapat tempat untuk

bersuluk, dan juga ada beberapa warga ada yang mencoba mencari peruntungan rezeki, dengan cara menjajakan gambar-gambar yang berkaitan dengan pesantren Darussalam sebagai cinderamata, dalam kompleks pemakaman tersebut, ada juga beberapa anggota keluarga Syekh Muda Waly yang juga dimakamkan berdampingan dengannya.

Pada awal abad ke 20 Aceh ada beberapa ulama besar kharismatik salah satunya adalah Syekh Haji Muhammad Waly al-Khalidy atau yang lebih dikenal dengan Abuya Muda Waly adalah salah seorang ulama besar Aceh yang terkenal kepribadian beliau hampir tak ada cacat di dayah, dan ada anggapan bahwa beliau Syekh Muda Waly adalah ulama berpangkat Waliyullah. Beliau lahir pada tahun 1917 M/1337 H di Desa Blang Poroh, Kecamatan Labuhan Haji, Aceh Selatan. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1961, Syekh Muda Waly, anak bungsu dari seorang ayah yang bernama Tengku Syekh Haji Muhammad Salim bin Malin Palito, ayah Syekh Muda Waly berasal dari Batu Sangkar, tepatnya di Koto Baru, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Syekh Muda Waly, naik haji menggunakan kapal laut, sampai disana Syekh Muda Waly berguru kepada beberapa ulama yang terkenal di Mekkah dan di Madinah, sepulang dari tanah suci beliau bertekad mengembangkan dayah kepunyaan ayahnya yaitu Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Labuhan Haji, dan tidak lama sesudahnya Syekh Muda Waly mendirikan dayah baru di Desa Blang Poroh, Labuhan Haji satu kilometer persegi luasnya kompleknya, dan dayah tersebut diberi nama *Darussalam Fī Manbā'ī al-'Ilmi Waal-Hikām*.<sup>1</sup> Dikatakandari situlah Syekh Muda Waly, mendidik ribuan santri santrinya sampai pada tingkat alim Anak-anak ulama seluruh Aceh berguru kepadanya ada yang dari Sumatera Utara, Minangkabau, dan juga Riau pada saat itu, pada saat itu Darussalam menjadi pusat ilmu pengetahuan di Sumatera.<sup>2</sup>

Darussalam Labuhan Haji menjadi pusat ilmu pengetahuan di Sumatera, sehingga tidak berlebihan ulama yang satu ini disebut

---

<sup>1</sup>Muhibbudin Waly, *Maulana Tengku Syekh Haji Muhammad Waly al-Khalidy, cet I* (Jakarta: Intermasa, 1997), hlm. 177-178.

<sup>2</sup>Muhibbudin Waly, *Maulana Tengku Syekh Haji Muhammad Waly al-Khalidy...* hlm. 178.

sebagai bapak dan guru ulama dayah yang berjasa dan sukses melakukan pengkaderan ulama saat itu, ia telah membekali putra putri Aceh khususnya dengan ilmu keislaman, putra putri Aceh yang dimaksud adalah yang datang dari berbagai daerah mulai dari Aceh Selatan, Aceh Utara, Pidie, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan juga Aceh Barat, belum lagi yang berasal dari Sumatera, Minang dan dari Palembang yang tidak disebut satu persatu.<sup>3</sup>Syekh Muda Waly menetap di Labuhan Haji. Syekh dijodohkan dengan seseorang perempuan yang bernama Siti Jinadat, yaitu seorang anak dari kepala Desa kalau di Aceh atau sering disebut dengan Keucik yang namanya adalah Nyak Ujud beliau berasal dari Kota Palak, Kecamatan Labuhan Haji, Aceh Selatan. Ibu kandung Syekh Muda Waly meninggal dunia pada saat melahirkan adiknya dari Abuya Muhammad Waly (Abbas), ibunya Syekh Muda Waly meninggal dengan adik bayinya. Syekh Muhammad Salim Palinto sangat menyayangi anaknya Syekh Muda Waly melebihi saudaranya yang lain. Kemana saja Syekh berdakwah atau mengajar Syekh Muda Waly selalu dalam pangkuan ayahnya. Syekh Haji Salim anak dari teungku Malin Palito, ia berasal dari Minangkabau dan turun-temurun bermukim di Aceh.<sup>4</sup>

Para guru dan pendidikan Syekh Muda Waly, pada masa kecil Syekh Muda Waly berguru pertamakalinya kepada ayahnya yaitu Tengku Haji Salim, berdampingan belajar di Sekolah Dasar pemerintah Hindia Belanda yaitu: *volks-school* (sama dengan sekolah desa) sampai tamat. Dari ayahnya Syekh Muda Waly memperelajari ilmu pengetahuan dasar agama Islam yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih dan juga ilmu bahasa arab, dan sambil menyambung ke sekolah umum *vervolks-school*, Syekh Muda Waly mengikuti pendidikan *Dayah al-Jami'iyah al-kairiyah*, di Labuhan Haji, Aceh Selatan yang di pimpin oleh Tengku Muhammad Ali atau

---

<sup>3</sup>Tim Penulis IAIN Ar-raniry, *Ensikplodi Pemikiran Ulama Aceh*, cet I (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 328-329.

<sup>4</sup>Tim Penulis IAIN Ar-raniry, *Ensikplodi Pemikiran Ulama Aceh...* hlm. 315-319.

dikenal dengan Teungku Lampisang, karena lahir di Desa Lampisang, Aceh Besar.<sup>5</sup>

Kemudian setelah empat tahun belajar di dayah al-Jami'iyah al-Kairiyah, Syeikh Muda Waly diantarkan pula ke dayah ahli al-Sunnah WalJamaah, yaitu dayah Bustanul Huda Blang Pidie dipimpin oleh Syeikh Mahmud, seorang ulama besar dari aceh besar, tepatnya Lhoknga, di pesantren ini ia mempelajari kitab-kitab yang manshur di kalangan mazhab Syāfi'ī yaitu *I'ānah al-Ṭalibīn*, *Mahalli*, dan *Tahrīr* dalam ilmu fikih, kitab *Ibnu 'Aqil* dan *Kitab Alfiyah* dalam bahasa arab, dan di pesantren terakhir Syekh Muda Waly telah menunjukkan dirinya sebagai murid yang cerdas.<sup>6</sup>

Karya dan pemikiran Syekh Muda Walysebuah karya yang besar Syeikh Muda Waly yaitu pesantren atau dayah Darussalam, Labuhan Haji dan juga beliau mempunyai 2 karya tulis yang menjadi pegangan dan bacaan terus menerus pada muridnya sampai masa terakhir, yaitu: buku pertama nya *Risalah Permata Intan dan Intan Permata*, buku keduanya yaitu *Tanwīr al-Anwar Fī Idar Khalal Mā Fī Kasyfī al-Asrār*, karya itu ini selesai ditulis pada tanggal 14 Jumadil Akhir pada malam Selasa tahun 1344 H. Dan selesai disalin pada tanggal 15 Ramadhan 1379 H / 13 Maret 1960 M.<sup>7</sup>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, karena keilmuan beliau dan dikenal sebagai ulama besar di Aceh Selatan sehingga membuat para masyarakat banyak sekali yang mengambil berkah di kuburan beliau, tetapi bukan bermaksud untuk meminta minta pada kuburan tetapi dengan kemuliaan beliau akan cepat terkabulkan nya hajat ataupun doa, banyak sekali orang yang berziarah dan nazar di kuburan beliau bukan hanya yang berasal dari Aceh Selatan saja tetapi juga banyak yang datang dari luar daerah

---

<sup>5</sup>Tim Penulis IAIN Ar-raniry, *Ensikplodi Pemikiran Ulama Aceh...*hlm. 315-319.

<sup>6</sup>Tim Penulis IAIN Ar-raniry, *Ensikplodi Pemikiran Ulama Aceh...*hlm. 315-319.

<sup>7</sup>Tim Penulis IAIN Ar-raniry, *Ensikplodi Pemikiran Ulama Aceh...*hlm. 321-322.

seperti, Padang, Riau, Sumatera dan masih banyak lagi lainnya, yang bernazar di kuburan beliau bermacam-macam, ada yang bernazar dengan salat sunnah dua rakaat di samping kuburan beliau, ada yang bersedekah pada tempat yang sudah disediakan disamping kuburan beliau, ada yang cuci muka di kuburan beliau dan ada juga yang bernazar dengan menyembeli hewan, menyembelinya bukan di kuburan beliau tetapi di perkarangan kuburan beliau Syekh Muda Walydan masih banyak lagi cara bernazarnya tergantung apa yang dinazarkan.

## **B. Pemahaman Ayat-Ayat Nazar di Kalangan Peziarah**

Alquran yaitu firman Allah yang disampaikan Malaikat Jibril dari Allah kepada Nabi Muhammad, dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan sama sekali.<sup>8</sup> Nazar itu adalah sebuah janji (pada diri sendiri) yang hendak berbuat sesuatu jika suatu harapan atau suatu keinginan telah tercapai. Ketika seseorang telah mencapai sesuatu yang ia inginkan maka wajib baginya untuk melepaskan nazar tersebut. Kemudian dalam buku masalah agama yang ditulis oleh Azis Salim Basyarahil dibuku tersebut dikatakan nazar itu merupakan sebuah janji wajib yang dikenakan terhadap diri sendiri untuk melaksanakannya seperti ibadah, sumbangan, sedekah dan lainnya, baik dengan syarat maupun tidak.<sup>9</sup>

Dikatakan Nazar memiliki beberapa prinsip yang harus dipatuhi, yaitu *pertama*, keinginan nazar harus diucapkan atau dilafalkan, bukan bersifat tersirat dalam hati. *Kedua*, tujuan nazar harus semata-mata karena Allah. *Ketiga*, nazar tidak dibenarkan untuk suatu perbuatan yang dilarang atau yang makruh. *Keempat*, apabila seseorang yang bernazar meninggal dunia sebelum

---

<sup>8</sup> Anshori, *Ulumul Quran* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 18.

<sup>9</sup> Azis Salim Basyarahil, *Masalah Agama...* hlm. 41.

melaksanakan nazarnya, maka nazar tersebut harus dilaksanakan oleh keluarganya.<sup>10</sup>

Dalam Alquran Allah telah berfirman bahwa memerintah untuk menepati janji sebagaimana yang tercantum di dalam Alquran Surah al-Insān:7 yang berbunyi:

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

Artinya: mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.

Jadi dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa nazar wajib ditunaikan apabila nazar dalam hal kepatuhan dan kebaikan dengan niat karena Allah sebagaimana contohnya: “Jika Allah menyembuhkan penyakit saya maka saya berjanji akan melaksanakan puasa, sedekah, atau memberi makam anak yatim dan ada juga yang berziarah ke makam ulama. Maka jika orang yang bernazar tersebut sembuh maka ia wajib menunaikan nazarnya dengan berpuasa apabila nazarnya puasa, apabila nazarnya bersedekah maka wajib ia bersedekah, dan apabila seseorang bernazar dalam hal keburukan maksiat tidak sesuai Syariat Islam, maka nazarnya tidak sah dan itu bukan nazar. Muṣṭafa Dīb al-Bughā mengatakan bahwa dalam Islam tidak diperbolehkan dengan niat bernazar dengan keburukan atau bermaksiat.<sup>11</sup>

Dalam tafsir jalalain mengatakan maksud dari surah al-Ihsān ayat 7 yaitu mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. tidak hanya pada surah al-Insān : 7

---

<sup>10</sup>Maria Ulfa, “Nazar dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili)”, (Skripsi Program Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2020), hlm. 7.

<sup>11</sup>Muṣṭafa Dīb al-Bughā, *Ihtisar Hukum Hukum Islam Praktis...*hlm. 621 – 622.

saja tetapi dalam QS. Maryam : 26 juga disebutkan tentang nazar yaitu:

فَكُلِّ وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَمَا تَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

Makan, minum, dan bersukacitalah engkau. Jika engkau melihat seseorang, katakanlah, “Sesungguhnya aku telah bernazar puasa (bicara) untuk Tuhan Yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini.” (QS. Maryam: 26).

Banyak sekali ayat ayat Alquranyang membahas tentang nazar bukan hanya di QS. Maryam:26 saja, dan juga terdapat di QS.al-Baqarah: 270 yang berbunyi:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Infak apa pun yang kamu berikan atau nazar apa pun yang kamu janjikan sesungguhnya Allah mengetahuinya. Bagi orang-orang zalim tidak ada satu pun penolong (dari azab Allah). (QS: al-Baqarah: 270).

Pemahaman peziarah terhadap ayat-ayat nazar terhadap makam Syekh Muda Walymengenai Alquran Surah al-Insan ayat 7 tentang ayat untuk memenuhi nazar merupakan pengetahuan yang sudah lama diketahui. Namun pemahaman terhadap maksud dari Alquran Surah al-Insan ayat 7 dan konsep nazar yang sebenarnya masih sangat minim sebagaimana hasil wawancara pada masyarakat

Desa Blang Poroh, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, maka pemahaman mereka dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

### 1. Pemahaman Tingkat Rendah

Ialah pemahaman dengan menerjemahkan, yang dimulai dari menerjemahkan suatu kata ke dalam arti yang sebenarnya, sebagian peziarah ke makam Syekh Muda Waly. hanya sekedar mengetahui bahwa Surah al-Insān ayat 7 hanya merupakan ayat Alquran, mengetahui sebagian arti kata dari Surah al-Insān ayat 7 tersebut. Namun secara keseluruhan mereka tidak mengetahui bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang ayat untuk memenuhi atau menunaikan nazar. Kemudian terkait dengan pengertian dari nazar dan hakikat nazar mereka juga tidak bisa memahaminya. Rendahnya pemahaman peziarah disebabkan faktor internal yaitu pendidikan peziarah rata-rata hanya tamatan SD dan peziarah yang datang rata-rata masyarakat awam.

Sebagaimana wawancara dengan Partisipan I:

“saya tidak pernah membaca surah al-Insan ayat 7, karena saya hanya orang awam saja, saya tidak punya ilmu lebih, pengertian nazar hakikat nazar secara zahir saya tidak tahu, yang saya tahu hanya bernazar atau menunaikan hajat di kuburan ulama Syekh Muda Waly atau biasa dipanggil Syekh Muda Waly”.<sup>12</sup>

Sebagaimana dikatakan juga oleh partisipan II, bahwa ia hanya pernah mendengar Surah al-Insān ayat 7 tentang nazar, tetapi tidak mengetahui secara jelas arti atau makna dari ayat tersebut. Selain pemahaman makna nazar yang sangat sederhana mereka juga tidak memahami hakikat dari nazar, yang mereka ketahui adalah bernazar ke makam ulama Syekh Muda Waly yang menurut mereka segala hajat yang diinginkan cepat terkabulkan.

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Partisipan I pada tanggal 25 Juni 2022.

## 2. Pemahaman Tingkat Sedang

Yaitu pemahaman penafsiran, yang mana seseorang yang memiliki pemahaman tingkat ini mampu menghubungkan bagian-bagian pengetahuan terdahulu dan bagian yang sudah diketahui dengan bagian pengetahuan yang berikutnya. Seperti menghubungkan makna nazar dengan ayat-ayat Alquran, dan juga dia dapat membedakan nazar yang boleh dilakukan atau nazar yang tidak boleh dilakukan.

Sebagian peziarah di makam ulama Syekh Muda Waly mengetahui bahwa surah al-Insān ayat 7 menjelaskan ayat tentang memenuhi atau menunaikan nazar, dan hal ini memang benar adanya. Namun mereka juga belum sepenuhnya memahami hakikat dari nazar.

Dalam tafsir jalalain mengatakan "Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana Alquran surah al-Insān ayat 7.

Sebagaimana dapat dibuktikan dari hasil wawancara saudara Salvika:

"saya pernah mendengar surah al-Insan ayat 7 dan saya mengetahui bahwa ayat tersebut tentang nazar, dan arti nazar itu adalah apabila telah kita ucapkan maka wajib untuk kita tunaikan. dan juga sah nya nazar harus dengan beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tidak boleh bernazar untuk bermaksiat karena itu tidak sah".<sup>13</sup>

Pemahaman saudara Salvika terhadap ayat-ayat tentang nazar juga dia mengatakan tidak adanya redaksi ayat khusus didalam Alqurantentang nazar dikuburan ditakutkan kaum awam salah memahami ayat dan bernazar ke makam semua yang ada termasuk kuburan orang-orang jahiliyah dan lainnya maka didalam Alquran

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Salvika pada tanggal 24 Juni 2022.

hanya disebutkan Menurut Salvika, Nazar adalah sesuatu yang diniatkan apabila seseorang sakit, kelebihan harta, maka dia bernazar ke makam ulama Syekh Muda Wali, dan tidak mesti nazar harus di makam ulama, tetapi boleh dimana saja asal bukan maksiat kepada Allah. Pendapat Salvika, tentang ziarah ke makam ulama boleh dalam artinya bukan meminta kepada kuburan melainkan mengharap kepada Allah ulama cuma perantara saja agar terkabulkannya doa dengan berkah ulama. Dikatakan oleh Salvika bahwa ulama tersebut melihat seseorang yang bernazar dan mendengar nazar seseorang, dia juga sering berziarah di kuburan, dan santri yang mondok di pesantren dalam perkarangan makam Syekh Muhammad Waly, mengatakan kalau bisa setiap sore harus berziarah ke makam ulama Syekh Muda Waly untuk mendapatkan keberkahan.<sup>14</sup>

Dikatakan juga oleh Salma nazar adalah berniat dalam hati apabila seseorang sembuh dari sakit maka dia akan bernazar untuk mengunjungi kuburan ulama atau kubah abu Syekh Muda Waly, kalau nazarnya untuk shalat sunnah, maka sesampai ke makam harus shalat, dan tergantung niat dari awal apa yang di nazarkan, menurut Salma bernazar lebih baik berziarah ke makam ulama Syekh Muda Waly, karna lebih cepat dijabah, dari pada puasa dan shalat sunnah yang dilakukan seseorang sendiri.<sup>15</sup>

Dikatakan oleh saudara Suel Fiana pemahaman terhadap ayat nazar yaitu bahwa tidak semua hukum Islam itu dijelaskan oleh Alquran. Tetapi, ada hadis, ijma ulama, dan qiyas juga untuk menentukan suatu hukum dalam agama Islam bahwa nazar adalah sesuatu yang dikerjakan menurut apa yang telah dinazarkan misalnya seperti berziarah ke kuburan Abuya Syekh Muda Waly, dan bernazar itu tidak hanya bernazar di kuburan ulama saja. tetapi,

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Salvika pada tanggal 24 Juni 2022.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Salma pada tanggal 24 Juni 2022.

bernazar itu umumnya boleh apa saja tergantung apa yang diinginkan asalkan tidak bermaksiat kepada Allah.<sup>16</sup>

Dikatakan oleh Rima Susanti tentang pemahaman ayat nazar dalam Alquran bahwa tidak semua hukum dijelaskan dalam Alqurantetapi ada ulama atau ijma para ulama juga untuk menjelaskan hukum, yang tentunya tidak bertentangan dengan yang nabi ajaran, tetap dalam ranah apa yang telah nabi ajarkan. Nazar menurutnya adalah sesuatu yang dinazarkan sesuai dengan keinginan diri sendiri asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>17</sup>

Pemahaman ayat nazar oleh Zahratun Nisa Yurdani bahwa nazar tidak hanya dilakukan dengan cara berziarah ke makam ulama saja. Tetapi juga bisa dilakukan dengan sesuatu keinginan asalkantidak bermaksiat kepada Allah, mengenai ayatnya bisa dijelaskan oleh ulama dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, bernazar di kuburan Syekh Muda Waly dibolehkan untuk mengambil keberkahan dan meminta kepada Allah bukan meminta kepada kuburan.<sup>18</sup>

Nazar menurut khatib Desa Blang Poroh adalah hajat dengan hajat itu terkabul sebuah doa yang diminta kepada Allah dan kemudian melepaskan nazar disuatu tempat yang dinazarkan misalnya di kuburan ulama Abuya Muda Waly karena beliau seorang ulama keramat dan juga mulia, bernazar ada dengan cara shalat, ada dengan potong kambing, ada dengan potong kerbau, ada bernazar dengan bersedekah, dikatakan juga bahwa beliau juga pernah bernazar di kuburan ulama tersebut, dan hukumnya boleh karena juga dikatakan dengan kata lain “*tawassul*” dikatakan oleh bapak khatib Tengku Basri contoh: ada seorang bertamu kemudian diberi kopi, pasti pemilik rumah juga dapat meminum kopi dengan adanya kedatangan tamu yang diberi kopi begitulah umpamanya ada

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Suel Fiana pada tanggal 24 Juni 2022.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Rima Susanti pada tanggal 24 Juni 2022.

<sup>18</sup>Wawancara dengan Zahratul Nisa Yurdani pada tanggal 24 Juni 2022.

keberkahan dari ulama apabila seseorang bernazar dengan menziarahinya memohon keberkahan kepada Allah akan lebih cepat diijabah karena seorang ulama yang mulia.<sup>19</sup>

### 3. Pemahaman Tingkat Tinggi

Pemahaman tingkat tinggi disebut juga pemahaman ekstrapolasi yang merupakan menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi, dikarenakan pemahaman tingkat tinggi ini harus bisa melihat arti dan maksud lain dari apa yang telah tertulis.

Dapat memperluas kesanggupan dan pandangan dalam menjelaskan makna yang terkandung baik dari suatu kalimat atau lain sebagainya. Para peziarah dan masyarakat ada yang mengetahui surah al-Insān ayat 7 tentang nazar, serta dapat menjelaskan maksud dari ayat tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Tengku Usman al-Ansari:

“saya selama hidup belum pernah melakukan nazar tapi saya tahu bahwa nazar itu apabila telah dinazarkan maka wajib untuk melunaskannya, pemahaman saya terhadap Surah al-Hajj ayat 29 bahwa kita untuk memahami sesuatu seperti ayat ini tidak bisa dipahami cuma di satu ayat, karena awalnya itu memakai kata “summa” summa itu kalau kita belajar dalam ilmu nahwu namanya murkhata’ artinya ada kaitannya dengan ayat yang belakangan, jadi pada ayat ini diwajibkan untuk melunaskan nazar, apabila dia telah bernazar, namun apabila dia tidak bernazar tidak perlu melunaskannya. Berani berbuat, berani bertanggungjawab”.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Tengku Basri tanggal 25 Juni 2022.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Ustad Usman al-Ansari pada tanggal 24 Juni 2022.

Pemahaman ayat-ayat nazar menurut Tengku Usman al-Ansari ia juga mengatakan dikarenakan Islam selain Alquran sebagai sumber hukum juga terdapat hadis, ijma, dan qiyas. Jadi bernazar dengan cara berziarah ke makam ulama tidak disebutkan dalam Alquran, tetapi hukum Islam tidak hanya berpaku pada Alquran saja tetapi juga pada hadis nabi, ijma ulama dan qiyas juga.<sup>21</sup>

Menurut Tengku Usman al-Ansari nazar itu dalam bahasa Aceh (kaoi) di dalam kitab kuning pembahasan tentang nazar itu ada bab khusus nazar itu mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam cara dan hukumnya “boleh atau mubah” dan akan menjadi wajib apabila telah dilafazkan atau dinazarkan, tidak sah nazar apabila hanya diniatkan. Dan nazar itu diperbolehkan kepada yang sunnah-sunnah, tidak boleh kepada yang wajib misalnya seperti bernazar untuk salat 5 waktu yang memang ibadah itu diwajibkan maka itu tidak boleh, contohnya: “Jika saya sembuh dari sakit saya maka saya akan salat 5 waktu”. Dan ini tidak boleh, nazar kepada maksiat juga tidak boleh, ruang lingkup bernazar itu bukan hanya satu tetapi luas asalkan tidak bermaksiat kepada Allah.<sup>22</sup>

Dikatakan oleh bapak kepala Desa Ujung Padang, Blang Poroh, Labuhan Haji, Ali Hasyimi bahwa pemahaman beliau terhadap ayat ayat nazar yang rata rata tidak menyebutkan nazar di kuburan ulama adalah tidak bisa dilihat dari redaksi atau artinya secara bulat bulat tetapi ada juga memakai qiyas atau ijma’ ulama untuk menentukan suatu hukum. Dikatakan mereka selaku *Ahl al-Sunnah WalJamaah* bahwa nazar ke makam ulama itu seolah olah doa yang mustajab atau cepat diijabah oleh Allah, tetapi apabila nazar tersebut tidak tercapai maka tidak perlu untuk menunaikannya, dan bernazar tersebut umum tidak hanya puasa, shalat, dan ziarah ke makam ulama saja tetapi boleh juga bernazar sesuai dengan keinginan diri dan yang pasti harus dilafazkan, dan juga boleh

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Ustad Usman al-Ansari pada tanggal 24 Juni 2022.

<sup>22</sup>Wawancara dengan Ustad Usman al-Ansari pada tanggal 24 Juni 2022.

bernazar untuk keluarga yang sedang sakit supaya Allah angkat penyakitnya.

“Contoh: kalau saya sembuh dari penyakitnya maka saya bernazar akan ke kuburan Syekh Muda Waly untuk cuci muka, dan juga kata beliau saat beliau bernazar kalau gaji saya tidak dipotong bulan ini maka, beberapa hasil dari gaji saya akan saya kasih ke kubah Abuya atau makam Syekh Muda Waly bukan bermaksud untuk meminta ke kuburan, bukan juga kuburan itu yang memberi petunjuk atau manfaat tetapi dengan memohon kepada Allah atas keberkahan ulama tersebut maka terijabah doa dengan kata lain tawassul, dan itu tidaklah salah, tepat sasaran berbeda dengan aliran lain mereka tidak percaya akan adanya *tawassul* atau keberkahan di makam ulama, berbeda dengan *Ahlul al-Sunnah WalJamaah* yang percaya akan keberkahan di makam ulama asalkan sesuai syariat Islam”.<sup>23</sup>

Dikatakan juga oleh bapak kepala Desa Ali Hasyimi, bernazar di kuburan ulama kalau tidak ditunaikan maka ulama tersebut yang akan mendatangi seorang penazar yang belum menunaikan nazarnya dengan karamahnya walaupun beliau sudah meninggal dunia, untuk mengingatkan penazar. Hukumnya menurut kepala desa, kalau sudah dilafaz wajib ditunaikan. Dan Perasaan bapak Ali Hasyimi setelah menunaikan nazar di makam ulama (Syekh Muda Waly) adalah tentram dan lega, dan juga kepada desa tersimbut dan keluarganya sering bernazar di makam ulama Syekh Muda Waly.<sup>24</sup>

Meskipun sebagian peziarah makam Syekh Muda Waly dapat dikategorikan memiliki pemahaman tinggi tetapi ada beberapa hal

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Ali Hasyimi pada tanggal 24 Juni 2022.

<sup>24</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Ali Hasyimi pada tanggal 24 Juni 2022.

yang mereka masih alpa seperti dalam menjelaskan ayat tentang nazar. Saya sebagai peneliti mengkatagorikan dua masyarakat ini memiliki pemahaman yang tinggi, dalam artiannya bukan pemahaman yang sempurna seperti pemahaman ayat Alquran dalam tafsir. Namun apabila dibandingkan maka kedua informan termasuk pada pemahaman tingkat tinggi.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa pemahaman ayat nazar menurut penazar dan peziarah yaitu dikarenakan Islam selain Alquran sebagai sumber hukum juga terdapat hadis, ijma, dan qiyas. Jadi walaupun bernazar dengan cara berziarah ke makam ulama tidak disebutkan dalam Alquran, tetapi hukum Islam tidak hanya berpaku pada Alquran saja tetapi juga pada hadis nabi, ijma ulama dan qiyas juga.

### **Dampak penazar yang tidak menunaikan nazar**

Apabila seseorang itu dia tidak bisa untuk membayar nazarnya maka dia harus membayar kifarat sumpah misalnya dengan memberi makan orang miskin, memerdekakan budak, atau memberikan pakaian.

Setelah wawancara dengan saudara Helida mengenai kafarat sumpah Helida mengatakan kalau tidak bisa menunaikan nazar itu dosa karena apabila seseorang telah bernazar maka wajib untuk ditunaikan dan apabila tidak menunaikannya maka harus membayar kifarat sumpah, yang pertama membayar kifarat pada 10 orang makanan atau beras memberikannya seperti fitrah juga atau satu mud siare 2 kai ataupun kalau tidak sanggup membayar kifarat itu boleh juga memerdekakan budak karena zaman sekarang tidak ada lagi budak maka beri saja pakaian kepada orang fakir 10 orang juga

Setelah wawancara dengan saudara Rizki mengenai kafarat sumpah, Rizki mengatakan bahwa kifarat nazar sama dengan kifarat sumpah, apabila tidak menunaikan nazar maka harus membayar kifarat sumpah pertama memerdekakan budak, karena sekarang tidak ada lagi budak, maka memberi makanan 10 orang miskin dan tiap-tiap orang miskin itu satu mut atau memberikan pakaian yang

bagus jangan yang jelek apabila tidak sanggup memerdekakan budak, memberika makan, dan pakaian maka puasa tiga hari.

### **C. Motivasi Melepaskan Nazar di Makam Syeikh Muhammad Waly al-Khalidy**

Motivasi yaitu suatu keinginan untuk melakukan sesuatu hal dan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan seseorang, motivasi sangat penting bagi seseorang dalam kehidupannya menjadi sebuah dorongan untuk kehidupan supaya lebih semangat dalam menggapai suatu keinginan, motivasi juga bisa dikatakan sebagai dorongan atau hasrat yang muncul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan sesuatu keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi bisa dilihat sebagai basis untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan manusia melalui peningkatan kemauan dan kemampuan.<sup>25</sup>

Motivasi juga merupakan faktor dorongan atau penggerak yang dapat membuat timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah sikap manusia atau seseorang untuk menuju pada hal positif atau lebih baik lagi untuk dirinya sendiri, begitu juga motivasi seseorang dalam melepaskan nazar di kuburan ulama, banyak yang termotivasi disebabkan karena bernazar di kuburan ulama doa dan hajatnya lebih cepat tersampaikan atau terkabulkan dan ini yang membuat kebanyakan orang lebih memilih untuk bernazar di kuburan ulama salah satu nya bernazar di kuburan Syekh Muda Waly yang terkenal di Aceh Selatan sebagai ulama besar, yang bukan hanya di Aceh Selatan saja, tetapi juga telah sampai ke pelosok pelosok lain, contoh Sumatra, Riau dan lain sebagainya. Dikatakan nazar janji mewajibkan seseorang itu untuk menunaikannya, nazar itu merupakan janji dalam hal kebaikan untuk

---

<sup>25</sup>George Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 131.

mendekatkan diri kepada Allah atau mencari rahmat Allah, nazar yang dijanjikan kepada Allah wajib ditunaikan atau ditepati.<sup>26</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan selama proses dalam wawancara dengan informan bahwa penziarah termotivasi dengan cepatnya terwujud hajat apabila bernazar di kuburan ulama Syekh Muda Waly diantaranya sebagai berikut:

Motivasi melepaskan nazar dikuburan ulama menurut bapak kepala desa bapak Ali Hasyimi, termotivasi dengan pada suatu hari ada padi banyak dimakan burung dan tikus, kemudian beliau bernazar apabila padinya selamat maka beliau akan memberi padi satu karung ke pesantren darussalam yang ada makam ulama Syekh Muhammad Waly, dan doannya terkabulkan maka dari situlah motivasinya untuk bernazar dimakam ulama daripada bernazar untuk berpuasa, atau shalat sunnah yang mungkin belum tentu diterima. Dan karena kalau bernazar di kuburan ulama pasti Allah memberi petunjuk atau jalan keluar daripada suatu masalah yang sedang menimpa seseorang.<sup>27</sup>

Motivasi ziarah ke kuburan ulama menurut Tengku Usman al-Ansari karena lebih diijabah doanya dari pada puasa atau shalat sendiri karena dengan adanya keberkahan dari ulama yang mulia maka hajat lebih cepat untuk tercapai, bukan meminta kepada kuburan tetapi memintanya kepada Allah dengan kemuliaan dan keberkahan yang ada pada ulama, salah satunya Syekh Muda Waly.<sup>28</sup>

Motivasi ziarah ke kuburan ulama menurut khatib Tengku Basri adalah dengan bernazarnya dikuburan ulama maka hajat yang dinazarkan lebih cepat terkabulkan misalnya, bernazar untuk kesembuhan dengan bernazar dengan menziarah makam ulama

---

<sup>26</sup>Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Menjawab: Problematika Islam Masa Kini...*hlm. 452.

<sup>27</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Ali Hasyimi pada tanggal 24 Juni 2022.

<sup>28</sup>Wawancara dengan Tengku Usman al-Ansari pada tanggal 24 Juni 2022.

Syekh Muda Wali salah satunya, maka dengan kehendak Allah akan sembuh penyakitnya.<sup>29</sup>

Motivasi bernazar ke makam ulama menurut Salvika santri sekaligus seseorang yang pernah bernazar ke makam Syekh Muda Waly, motivasinya yaitu karena cepat diijabah sesuatu yang telah dihajatkan dengan berziarah ke makam ulama, dibandingkan bernazar sendiri dengan berpuasa, shalat, bersedekah dan ibadah yang dilakukan sendiri, berbeda dengan bernazar di makam ulama karena keberkahan ulama tersebut membuat hajat seseorang cepat terkabulkan yaitu salah satunya bernazar di makam ulama Syekh Muda Waly.<sup>30</sup>

Motivasi saudara Suel Fiana bernazar di makam ulama salah satunya makam Syekh Muda Waly yaitu apabila seseorang berhajat untuk kesembuhan untuk berziarah ke makam ulama dengan kehendak Allah cepat terkabulkan dan menjadikan seseorang termotivasi untuk berziarah ke makam ulama.

Motivasi dari Zahratul Nisa Yurdani untuk bernazar di makam ulama Syekh Muda Waly yaitu termotivasi dengan cepatnya hajat terkabulkan dibandingkan dengan bernazar sendiri dengan ibadah puasa, shalat, sedekah karena bernazar ke makam ulama ada keberkahan dan menjadi perantara yang sangat baik dan bagus untuk dilakukan, dan bukan bermaksud meminta kepada kuburan tetapi meminta kepada Allah dengan kemuliaan ulama Syekh Muda Waly salah satunya.<sup>31</sup>

Motivasi Rima Susanti bernazar di makam Syekh Muda Waly adalah karena Syekh Muda Waly seorang ulama yang besar dan mulia dengan bernazar di makam Syekh Muda Waly hajat dengan kehendak Allah lebih cepat diijabah daripada bernazar dengan ibadah sendiri yang belum pasti diterima, tetapi jika bernazar

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan Tengku Basri pada tanggal 25 Juni 2022.

<sup>30</sup>Wawancara dengan Salvika pada tanggal 24 Juni 2022.

<sup>31</sup>Wawancara dengan Zahratul Nisa Yurdani pada tanggal 24 Juni 2022.

dengan berziarah ke makam ulama dengan keberkahan ulama tersebut maka hajat lebih cepat terkabulkan.

Motivasi dari Partisipan I adalah termotivasi karena banyaknya hajat yang terkabul apabila berziarah ke makam ulama karena dengan keberkahan dan kemuliaan yang ada pada ulama menjadikan hajat lebih cepat terwujudkan, bukan maksud memintaminta pada kuburan. Tetapi, memohon kepada Allah melalui ulama yang mulia.<sup>32</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa, motivasi penazar dan para penziarah untuk bernazar di makam ulama Syekh Muda Waly adalah karena hajat atau doa lebih cepat terkabulkan, bukan semata-mata meminta kepada kuburan. Tetapi, dengan kemuliaan dan keberkahan yang ada pada ulama Syekh Muda Waly tersebut maka hajat lebih cepat terkabulkan, daripada bernazar dengan diri sendiri dengan ibadah puasa, shalat sunnah dirumah, dan ibadah lainnya yang belum tentu diterima oleh Allah, jadi para penazar dan penziarah termotivasi dengannya.

#### **D. Praktek tata cara bernazar di makam Syekh Muda Waly al-Khalidy**

Nazar itu adalah sebuah janji (pada diri sendiri) yang hendak berbuat sesuatu jika suatu harapan atau suatu keinginan telah tercapai. Ketika seseorang telah mencapai sesuatu yang ia inginkan maka wajib baginya untuk melepaskan nazar tersebut. Kemudian dalam buku masalah agama yang ditulis oleh Azis Salim Basyarahil dibuku tersebut dikatakan nazar itu merupakan sebuah janji wajib yang dikenakan terhadap diri sendiri untuk melaksanakannya seperti ibadah, sumbangan, sedekah dan lainnya, baik dengan syarat maupun tidak.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Wawancara dengan Partisipan I pada tanggal 24 Juni 2022.

<sup>33</sup>Azis Salim Basyarahil, *Masalah Agama* (Palembang: Gema Insani, 1996), hlm. 41.

Bernazar atau melepaskan hajat di kuburan Syekh Muda Waly memang sudah ada turun-temurun di kampung Blang Poroh semenjak ulama tersebut meninggal dunia, karena diyakini bahwa ulama tersebut mulia dan ada keberkahan padanya.

Sebagaimana juga hasil wawancara dengan bapak Ali Hasyimi:

“tatacaranya yaitu sesampai disana saya bertemu dengan anak daripada Syekh Muhammad Waly atau biasa disebut Abuya Muda Waly atau cucunya yang lain setelah itu langsung menyatakan nazar yang ingin ditunaikan misalnya ingin memberikan sejumlah uang untuk dinazarkan ke kubah Syekh Muda Waly, kemudian anak daripada abuya mengatakan sudah saya diterima.<sup>34</sup>

Kemudian dilanjutkan oleh Tengku Usman al-Ansari:

“tatacara untuk berziarah yaitu: *Pertama*, mengucapkan *Assalamualaikum* kepada ulama tersebut. *kedua*, Mengirimkan sebuah al-Fatihah. *Ketiga*, berdoa sesuai keinginan hati. *Keempat*, tidak boleh membelakangi kuburan baik saat masuk maupun setelah keluar.<sup>35</sup>

Seterusnya dilanjutkan oleh khatib Tengku Basri:

“tata cara bernazar apabila kita menyembelih kambing atau kerbau. cara memotongnya itu tidak disamping kuburan ulama Syekh Muhammad Waly, tetapi diperkarangannya atau kawasan pesantren disekitarnya. Ke kuburan Abuya Muda Waly itu hanya untuk melafazkan nazarnya saja untuk menunaikannya, tatacara memotongnya dengan membaca *Bismillah* dan doa setelahnya baru disembelih k kambing

---

2022. <sup>34</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Ali Hasyimi pada tanggal 24 Juni

2022. <sup>35</sup>Wawancara dengan Tengku Usman al-Ansari pada tanggal 24 Juni

atau kerbaunya, setelahnya diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya.<sup>36</sup>

Kemudian juga dilanjutkan oleh saudara Salvika:

“kalau kita ke kuburan Syekh Muda Waly harus berwudhu, mengucapkan salam, dan bukan hanya di kuburan ulama saja tetapi disemua kuburan orang-orang muslim, karena orang-orang yang telah meninggal dunia itu juga hidup dan menjawab salam yang diberikan walaupun tidak bisa dilihat oleh orang yang masih hidup di dunia, jalannya harus pelan, boleh membaca surah al-Fatihah dan kirimkan pahala untuk Rasulullah dan ulama tersebut”.<sup>37</sup>

Hal yang sama dikatakan oleh Salma, Suel Fiana, Rima susanti, Zahratun Nisa Yurdani bahwa tatacara berziarah adalah lebih baik berwudhu sebelum ke makam, saat duduk disebelah makam ulama mengucapkan *Assalamualaikum* kemudian membaca sebuah surah al-Fatihah untuk dikirimkan untuk ulama Syekh Muda Waly, berdoa, apabila bernazar mencuci muka, maka mencuci muka, kalau berniat atau bernazar memberi uang maka dia wajib memberi uang di tempat yang disediakan, sesuai dengan apa yang dinazarkan.


Dari penjelasan beberapa informan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada syarat khusus mengenai praktek nazar dan juga tidak ada hari khusus untuk berziarah di makam ulama Syekh Muda Waly, namun ada beberapa tatacara dalam berziarah atau melepaskan hajat di kuburan ulama yaitu dengan cara sebelum ke kuburan harus berwudhu terlebih dahulu, kemudian mengucapkan salam, duduk disamping kuburan dengan tidak membuat keributan, membaca surah al-fatihah untuk Syekh Muda Waly, berdoa sesuai keinginan hati, tidak membelakangi kuburan baik saat masuk maupun setelah keluar, apabila nazarkan bersedekah ke kubah Syekh

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan Tengku Basri pada tanggal 25 Juni 2022

<sup>37</sup>Wawancara dengan Salvika tanggal pada 24 Juni 2022.

Muda Waly berakti memberikan uang kepada tempat yang telah disediakan dan juga tidak boleh memakai pakaian yang tidak Islami, dan apabila nazarnya menyembelih hewan maka hewannya tidak disembelih disamping kuburan melainkan diperkarangan makam ulama Syekh Muda Waly.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian tentang pemahaman ayat-ayat nazar dan prakteknya di kalangan peziarah makam Syekh Muda Waly sesuai dengan rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam hal pemahaman ayat-ayat nazar dalam pandangan para peziarah sudah selesai dengan sumber hukum Islam, seperti Alquran, hadis, ijmak ulama, dan qiyas. Begitu juga para peziarah menjelaskan kewajiban terhadap nazar, serta syarat-syarat dalam bernazar telah dipahami dengan baik oleh para peziarah sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam nazar yang dilakukan di kuburan Syekh Muda Waly sama sekali tidak bermaksud untuk meminta-minta di kuburan, tetapi memohon keberkahan dengan perantara seorang ulama kepada Allah supaya hajat yang diinginkan terkabulkan dengan kemuliaan ulama. Ada yang bernazar dengan mencuci muka di kuburan Syekh Muda Waly, ada yang membaca doa dan mengirimkan surah al-Fātihah, ada juga yang bersedekah di kubah Syekh Muda Waly atau tempat yang sudah tersedia.

Motivasi para peziarah untuk melepaskan nazar di makam Syekh Muda Waly adalah dikarenakan hajat dan doanya cepat terkabulkan daripada bernazar sendiri dengan melakukan puasa, shalat dan ibadah lainnya, dikarenakan ulama itu banyak keberkahan padanya, seseorang ulama yang mulia, melalui perantarannya maka hajat seseorang lebih cepat terkabulkan, bukan bermaksud untuk meminta-minta ke kuburan, tetapi meminta kepada Allah dengan keberkahan dan kemuliaan ulama Syekh Muda Waly melalui perantarannya maka hajat lebih mudah terkabulkan. salah satunya, apabila seseorang sedang sakit, atau ditimpa musibah, maka dia akan bernazar untuk berziarah ke makam Syekh Muda Waly, apabila dia sembuh dari sakitnya maka dia harus menunaikan nazarnya tersebut untuk berziarah ke makam Syekh Muda Waly.

Mengenai ayat-ayat tatacara berziarah yaitu pemahaman peziarah atau yang mengamatinya sesuai dengan syariat Islam seperti sebelum berziarah ada yang berwudhu dulu, kemudian mengucapkan salam, setelahnya duduk disamping makam, mengirimkan doa atau surah alfatihah, tidak boleh membelakangi kuburan. Kemudian jika ada yang bernazar dengan menyembelih hewan kambing, atau kerbau, maka penyembelihannya bukan dilakukan disamping makam, tetapi di kawasan atau perkarangan makam Syekh Muda Waly, dengan membaca *Bismillah* dan Doa, sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan Syariat Islam, semua dilakukan sesuai dengan aturan agama Islam.

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis memberikan beberapa saran bagi para peziarah makam ulama Syekh Muda Waly yaitu:

1. Bagi para peziarah lebih baik untuk melapor dulu kepada petugas piket sebelum berziarah, supaya keamanan tetap terjaga.
2. Bagi para peziarah pada saat berkunjung ke makam ulama, lebih baik untuk mengucapkan salam sebagai sikap yang baik dan sopan kepada ulama yang telah tiada, karena beliau adalah ulama yang mulia, ada keberkahan padanya.
3. Sebelum berziarah agar terlebih dahulu berwudhu, supaya hajat lebih mudah terkabulkan dan menjadi suatu adab dan tatacara yang baik.
4. Bagi para peziarah diharapkan untuk tidak melakukan keributan apabila mengunjungi makam ulama Syekh Muda Waly.
5. Tidak boleh membelakangi makam ulama Syekh Muda Waly sebagai adab atau sopan santun dalam berziarah.
6. Bagi para peziarah untuk tetap dalam ketentuan syariat Islam dalam bernazar dan berziarah, dengan memakai baju yang Islami.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Bughā Muṣṭafa Dīb. *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*. Surakarta: Media Zikir, 2009.
- al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta : Gema Insani, 2006.
- al-Ghazālī, Muḥammad. *Fath al-kharib*. Bandung: Tri Genda Karya, 1988.
- al-Ghizzī Muḥammad Qāsim. *Fath al-kharib*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- al-Jazā'irī, Syaikh Abū Bakar Jabir. *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*. Jakarta: Ummul Quran, 2014.
- al-Qasim, Izudin Ahmad. *Ensiklopedia Kematian Muslim*. Depok: Mutiara Allamiah Utama, 2014.
- al-Sinā, Abū Bakar Bin. *Berdoa dan Beramal Bersama Rasulullah*. Bandung: Al Bayan. 1982.
- al-Syaikh, Ṣalih bin 'Abdul Azīz Ālu al-Syaikh, *Fikih Muyassar: Panduan Buku Fikih dan Hukum Islam*. Jakarta: Dar al-Haq, 2015.
- Anshori. *Ulumul Quran*. Jakarta: Rajawali Prees, 2013.
- Arifin, Bey. *Hidup Sesudah Mati*. Jakarta: Kinta, 2004.
- Basyarahil, Azis Salim. *Masalah Agama*. Palembang: Gema Insani, 1996.
- Bigha, Musthafa Diibul. *Ihtisar Hukum Hukum Islam Praktis*. Semarang: VC. Asyi Syifa, 1994.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Jakarta: kencana, 2009.
- Danim, Sudarman. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Nupin, Iswadi Syahrial. *Pola Pengembangan Pustakawan Melalui Motivasi Kerja dan Pemahaman Teknis Jabatan Fungsional*. Jawa Barat: CV Adanu Abitama, 2021.

- Kahmat, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Khaidaroh. *Metode Kooperatif Inquiry*. Jawa Timur: CV Global Aksara Press, 2021.
- Mansyur, Kahar. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Kalam Mulia, 1991.
- Munawir, Ahmad Warson *Al Munawwir Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progesif, 2002.
- Mustafa, Mūrād, *Pertemuan Malaikat Maut Dengan Para Nabi*. Jakarta Selatan: Senayan Publising, 2011.
- Prijowontato, S. Widarnato. *Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Sunat Darma University Press, 2022.
- Partanto. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkolo, 2000.
- Putra, Hamda Kharisma. *Monograf Model Multimedia Interaktif untuk Meningkatkan Pemahaman dan Daya Tarik Pembelajaran*. Jawa Tengah: Lakeisha, 2019.
- Qardhawi, Yusuf. *Qardhawi Menjawab: Problematika Islam Masa Kini*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Shihab, M. Qurais. *Membumikan Alquran*. Bandung: Mizan, 1994.
- Siregar, Sofyan. *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Suharno dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2017.
- Ṣubḥānī, Syaikh Ja'far Ṣubḥānī, *Tawassul, Tabarruk, Ziarah Kubur Karomah Wali*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989.
- Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: CV. Alfabeta, 2006.
- Sutrisno, Slamet. *Tugas Filsafat dalam Perkembangan Budaya*. Yogyakarta: Liberti, 1986.
- Suwatno dan Priansa, Donni Juni. *Management dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Terry, George. *Prinsip-Prinsip Management*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Waly, Muhibbuddin. *Maulana Syekh Haji Muhammad Waly al-Khakidy*. Jakarta: Intermasa, 1997.

## Skripsi

- Asqalani. *“Tradisi Pelepasan Nazar Pada Peziarah Di Makam Syeikh Abdurrauf al-Singkili Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh”*. Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, IAIN Ar Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Nursanti. *“Pengaruh Ziarah Makam Datuk Pakkalimbungan terhadap Pemenuhan Nazar pada Masyarakat di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng”*. Skripsi Program Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Purnama, Lis R.A. *“Ziarah Ke Makam Keramat Ratu Bagus Kuning Di Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II Palembang”*. Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora, IAIN Raden Fatah Palembang, 2003.
- Sofiansyah, Juni. *“Nazar Masyarakat Peziarah Makam Ali Onang Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim (Studi Dengan Pendekatan Fenomenologi)”*. Skripsi Palembang: Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang, 2020.
- Suwardi. *“Ziarah Makam Keramat Puttuang dan Pengaruhnya terhadap Akidah Islam Di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, Pare-Pare”*. Skripsi: Fakultas Ushuludin Adab Dan Dakwah, IAIN Pare-Pare, 2021.
- Ulfa, Maria. *“Nazar dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili)”*. Skripsi Program Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2020.




## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### *Lampiran 1*

#### PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa yang bapak pahami tentang nazar?
2. Apa yang bapak ketahui tentang ayat nazar dalam Alquran?
3. Apa yang bapak ketahui tentang ayat nazar dalam hadis, ijma dan hukum?
4. Apa yang bapak ketahui tentang praktek nazar?
5. Bagaimana pemahaman bapak terhadap ayat nazar?
6. Apa motivasi bapak terhadap melepaskan nazar di makam Syeikh Muda Waly?
7. Bagaimana tata cara bernazar di kuburan ulama menurut bapak?
8. Apa saja yang bapak bawa untuk bernazar di makam Syekh Muda Wali?
9. Bagaimana cara bapak bernazar di makam Syekh Muda Waly?
10. Menurut bapak apakah nazar yang bapak tunaikan sudah sesuai dengan ajaran Islam?
11. Apa pendapat bapak tentang nazar ke makam ulama?
12. Apa pendapat bapak terhadap ziarah?
13. Apa hukum nazar menurut bapak?
14. Apa saja persiapan bapak sebelum bernazar?
15. Apa yang bapak rasakan setelah melepaskan nazar di kuburan Syeikh Muda Waly?
16. Apakah bapak sering melakukan nazar ke makam ulama (Syeikh Muda Waly)?
17. Apakah keluarga bapak selalu bernazar dengan cara berziarah ke makam ulama (Syeikh Muda Waly)?
18. Bagaimana pemahaman bapak terhadap ziarah ke makam ulama?
19. Apa yang bapak lakukan saat bernazar?

20. Apakah bapak dan keluarga sering melepaskan nazar ke makam ulama (Syeikh Muda Waly)?
21. Apa yang bapak pahami tentang ziarah



*Lampiran 2*

**FOTO WAWANCARA**



Kuburan ulama Syekh Muda Waly



Wawancara dengan kepala Desa, Ali Hasyimi



Wawancara dengan ustad pesantren Darussalam selaku yang mengamati kuburan ulama Syekh Muda Way.



Wawancara dengan santri Darussalam selaku yang mengamati kuburan Abuya Syekh Muda Waly.